

**KONSOLIDASI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 DAN PERUBAHANNYA**

BERISI

**Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
(Perubahan Pertama)
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
(Perubahan Kedua)
Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014
(Perubahan Ketiga)
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
(Perubahan Keempat)**

**Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**

**Oleh:
Khalid Mustafa**

PENGANTAR

Sesaat setelah saya memperoleh dan membaca draft Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 pada tahun 2012 yang lalu, salah satu pikiran yang terbetik adalah “alangkah sulitnya membaca setiap perubahan yang tertulis pada Perpres ini apabila dibaca terpisah dari Perpres 54 Tahun 2010.”

Sebagai instruktur dalam pelatihan pengadaan barang/jasa, buku Perpres 54 Tahun 2010 adalah senjata utama yang harus dikuasai serta dijelaskan dalam setiap materi yang dibawakan. Apabila ada perubahan, maka menjelaskan dengan menggunakan beberapa buku terpisah merupakan hal yang tidak efektif serta efisien. Apalagi kemungkinan kesalahan membaca pada saat membandingkan peraturan yang sudah berubah juga semakin besar seiring dengan banyaknya perubahan yang terjadi.

Berkaca dari pemikiran tersebut dan dengan diilhami dari Buku Konsolidasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya yang merupakan salah satu hasil tindak lanjut dari kerjasama bilateral Pemerintah RI c.q. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pemerintah Australia c.q. AusAID dalam rangka implementasi program bantuan teknis bilateral penguatan pengadaan publik di Indonesia atau ISP3 (*Indonesia: Strengthening Public Procurement Program*), maka buku konsolidasi ini saya susun dengan berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Salah satu perbedaan utama selain dari materi buku adalah sistematika catatan kaki yang saya lengkapi dengan setiap perubahan yang terjadi sehingga dalam membaca sebuah pasal akan terangkum bunyi pasal sebelum perubahan, setelah perubahan serta penjelasan dari pasal ini.

Pada bagian lain dari Buku Konsolidasi ini disertakan juga matriks perubahan yang dimulai dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Perpres Nomor 35 Tahun 2011, Perpres Nomor 70 Tahun 2012, Perpres Nomor 172 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.

Perlu dipahami bahwa penulisan peraturan disini tidak berdasarkan penulisan Perpres 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tetapi lebih ditekankan kepada kemudahaan pembacaan Perpres tersebut sehingga tidak dimaksudkan untuk mengganti fungsi dan tata penulisan peraturan yang ada. Setiap pengambilan keputusan agar tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah.

Jakarta, 20 Februari 2015

Khalid Mustafa

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I.....	14
KETENTUAN UMUM	14
Bagian Pertama	14
Pengertian Istilah.....	14
Pasal 1	14
Bagian Kedua.....	23
Ruang Lingkup.....	23
Pasal 2	23
Pasal 3	24
Pasal 4	24
BAB II.....	29
TATA NILAI PENGADAAN	29
Bagian Pertama	29
Prinsip-Prinsip Pengadaan	29
Pasal 5	29
Bagian Kedua.....	31
Etika Pengadaan	31
Pasal 6	31
BAB III.....	36
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	36
Bagian Pertama	36
Organisasi Pengadaan	36
Pasal 7	36
Bagian Kedua.....	37
Pengguna Anggaran	37
Pasal 8	37
Pasal 9	39
Bagian Ketiga.....	40
Kuasa Pengguna Anggaran.....	40
Pasal 10.....	40
Bagian Keempat.....	40
Pejabat Pembuat Komitmen.....	40
Pasal 11.....	40

Pasal 12	43
Pasal 13	45
Bagian Kelima	45
ULP/Pejabat Pengadaan.....	45
Pasal 14.....	45
Pasal 15.....	46
Pasal 16.....	46
Pasal 17.....	47
Bagian Keenam.....	54
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.....	54
Pasal 18.....	54
Bagian Ketujuh	56
Penyedia Barang/Jasa	56
Pasal 19.....	56
Pasal 20.....	61
Pasal 21.....	62
BAB IV	63
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	63
Pasal 22.....	63
Pasal 23.....	66
Pasal 24.....	67
Pasal 25.....	68
BAB V	70
SEWAKELOLA.....	70
Bagian Pertama	70
Ketentuan Umum Swakelola	70
Pasal 26.....	70
Pasal 27.....	73
Pasal 28.....	74
Bagian Kedua.....	76
Pelaksanaan Swakelola.....	76
Pasal 29.....	76
Pasal 30.....	78
Pasal 31.....	80
Bagian Ketiga.....	82
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola	82
Pasal 32.....	82
BAB VI.....	83
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA	83
Bagian Pertama	83

Persiapan Pengadaan	83
Pasal 33.....	83
Bagian Kedua.....	83
Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	83
Pasal 34.....	84
Bagian Ketiga.....	85
Pemilihan Sistem Pengadaan	85
Paragraf Pertama.....	85
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.....	85
Pasal 35.....	85
Pasal 36.....	86
Pasal 37	87
Pasal 38.....	88
Pasal 39.....	95
Pasal 40.....	96
Paragraf Kedua.....	97
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi...	97
Pasal 41.....	97
Pasal 42.....	98
Pasal 43.....	99
Pasal 44.....	99
Pasal 45.....	102
Pasal 46.....	102
Paragraf Ketiga.....	103
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen.....	103
Pasal 47	103
Paragraf Keempat.....	107
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.....	107
Pasal 48.....	107
Paragraf Kelima.....	111
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi	111
Pasal 49.....	111
Paragraf Keenam	116
Penetapan Jenis Kontrak.....	116
Pasal 50.....	116
Pasal 51.....	118
Pasal 52.....	120
Pasal 53.....	122

Pasal 54.....	124
Paragraf Ketujuh	126
Tanda Bukti Perjanjian	126
Pasal 55.....	126
Bagian Keempat	128
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi.....	128
Pasal 56.....	128
Bagian Kelima	131
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	131
Paragraf Pertama.....	131
Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	131
Pasal 57.....	131
Paragraf Kedua.....	142
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi	142
Pasal 58.....	142
Paragraf Ketiga.....	153
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	153
Pasal 59.....	153
Pasal 60.....	153
Pasal 61.....	157
Pasal 62.....	160
Pasal 63.....	166
Bagian Keenam	166
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	166
Pasal 64.....	166
Pasal 65.....	168
Bagian Ketujuh	169
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri.....	169
Pasal 66.....	169
Bagian Kedelapan.....	173
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa	173
Pasal 67.....	173
Pasal 68.....	175
Pasal 69.....	175
Pasal 70.....	176
Pasal 71.....	178
Bagian Kesembilan	179
Sertifikat Garansi.....	179
Pasal 72.....	179

Bagian Kesepuluh.....	179
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	179
Paragraf Pertama.....	179
Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	179
Pasal 73.....	179
Pasal 74.....	182
Paragraf Kedua.....	182
Penilaian Kualifikasi.....	182
Pasal 75.....	182
Paragraf Ketiga.....	183
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	183
Pasal 76.....	183
Paragraf Keempat.....	184
Pemberian Penjelasan.....	184
Pasal 77	184
Paragraf Kelima.....	186
Pemasukan Dokumen Penawaran.....	186
Pasal 78.....	186
Paragraf Keenam	186
Evaluasi Penawaran.....	186
Pasal 79.....	186
Paragraf Ketujuh	187
Penetapan dan Pengumuman Pemenang	187
Pasal 80.....	187
Paragraf Kedelapan	189
Sanggahan.....	189
Pasal 81.....	189
Pasal 82.....	191
Paragraf Kesembilan.....	195
Pemilihan Gagal	195
Pasal 83.....	195
Pasal 84.....	203
Paragraf Kesepuluh	205
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	205
Pasal 85.....	205
Paragraf Kesebelas	207
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.....	207
Pasal 86.....	207
Bagian Kesebelas	209
Pelaksanaan Kontrak.....	209
Paragraf Pertama.....	209

Perubahan Kontrak	209
Pasal 87	209
Paragraf Kedua.....	211
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja.....	211
Pasal 88.....	211
Pasal 89.....	212
Paragraf Ketiga.....	215
Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu.....	215
Pasal 90.....	215
Paragraf Keempat.....	217
Keadaan Kahar	217
Pasal 91.....	217
Paragraf Kelima.....	218
Penyesuaian Harga	218
Pasal 92.....	219
Paragraf Keenam	222
Pemutusan Kontrak.....	222
Pasal 93.....	222
Paragraf Ketujuh.....	225
Penyelesaian Perselisihan	225
Pasal 94.....	225
Paragraf Kedelapan	226
Serah Terima Pekerjaan	226
Pasal 95.....	226
BAB VII	228
PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI	228
Bagian Kesatu	228
Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri	228
Pasal 96.....	228
Pasal 97.....	232
Bagian Kedua.....	234
Preferensi Harga	234
Pasal 98.....	234
Bagian Ketiga.....	237
Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri	237
Pasal 99.....	237
BAB VIII.....	238
PERAN SERTA USAHA KECIL	238
Pasal 100	238

BAB IX	240
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL	240
Pasal 101	240
BAB X	242
PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI	242
Pasal 102	242
Pasal 103	243
BAB XI	245
KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	245
Pasal 104	245
BAB XII	247
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN	247
Pasal 105	247
BAB XIII	248
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	248
Bagian Pertama	248
Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik.....	248
Pasal 106	248
Pasal 107	248
Pasal 108	249
Bagian Kedua.....	249
E-Tendering	249
Pasal 109	250
Pasal 109A.....	251
Bagian Ketiga.....	252
E-Purchasing	252
Pasal 110	252
Bagian Keempat	254
Layanan Pengadaan Secara Elektronik.....	254
Pasal 111	254
Bagian Kelima	255
Portal Pengadaan Nasional	255
Pasal 112	255
BAB XIV	256
PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN	256
Bagian Pertama	256
Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	256

Pasal 113	256
Bagian Kedua.....	258
Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.....	258
Pasal 114.....	258
BAB XV.....	259
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI	259
-----	-----
Bagian Pertama	259
Pengendalian.....	259
Pasal 115	259
Bagian Kedua.....	260
Pengawasan	260
Pasal 116	260
Bagian Ketiga.....	262
Pengaduan.....	262
Pasal 117	262
Bagian Keempat	263
Sanksi.....	263
Pasal 118	263
Pasal 119	266
Pasal 120	266
Pasal 121	267
Pasal 122	267
Pasal 123	267
Pasal 124	268
BAB XVI	269
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI	
PENGADAAN	269
Bagian Pertama	269
Pelatihan	269
Pasal 125	269
Bagian Kedua.....	269
Sertifikasi Sumber Daya Manusia.....	269
Pasal 126	269
Bagian Ketiga.....	270
Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	
.....	270
Pasal 127	270
Bagian Keempat	271
Pengembangan Profesi	271
Pasal 128	271

BAB XVII.....	271
KETENTUAN LAIN-LAIN.....	271
Pasal 129	271
BAB XVIII	273
KETENTUAN PERALIHAN	273
Pasal 130	273
Pasal 131	273
Pasal 132	274
BAB XIX	275
KETENTUAN PENUTUP	275
Pasal 133	275
Pasal 134	275
Pasal 135	276
Pasal 136	276
PROFIL PENULIS	299

BUKU 1

Konsolidasi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Bagian Pertama **Pengertian Istilah**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. *Pengadaan Barang/Jasa* Ayat 1
*Pemerintah yang selanjutnya Cukup Jelas disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.*¹
2. *Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).*²

¹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

² Lihat catatan kaki 1. Sebelumnya bertuliskan “Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang

3. Pengguna Barang/Jasa adalah Ayat 3
Pejabat pemegang kewenangan Cukup Jelas penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
4. *Lembaga Kebijakan Pengadaan* Ayat 4
Barang/Jasa Pemerintah yang
selanjutnya disebut LKPP
adalah lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan
dan merumuskan kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 157
Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor
106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan
*Barang/Jasa Pemerintah*³
- 4a. *Pemerintah Daerah adalah* Ayat 4a
Gubernur, Bupati, atau
Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara
*pemerintahan daerah.*⁴
5. Pengguna Anggaran yang Ayat 5
selanjutnya disebut PA adalah Cukup Jelas Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁵

³ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.”

⁴ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1

	Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.	
6.	Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.	Ayat 6 Cukup Jelas
7.	Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	Ayat 7 Cukup Jelas
8.	<i>Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.⁵</i>	Ayat 8 Cukup Jelas
9.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing. ⁶	Ayat 9 Cukup Jelas
10.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/	Ayat 10 Cukup Jelas

⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 1. Sebelumnya bertuliskan “Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.”

⁶ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bertuliskan “Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa,” kemudian disesuaikan pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjadi “Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.”

- pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Ayat 11 Cukup Jelas
 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya. Ayat 12 Cukup Jelas
 13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 13 Cukup Jelas
 14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Ayat 14 Cukup Jelas
 15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Ayat 15 Cukup Jelas
 16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang Ayat 16 Cukup Jelas

- membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
- Ayat 17
Cukup Jelas
- Ayat 18
Cukup Jelas
- Ayat 19
Cukup Jelas
- Ayat 20
Cukup Jelas
- Ayat 21
Cukup Jelas

- Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.*
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Ayat 22 Cukup Jelas
23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Ayat 23 Cukup Jelas
24. *Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.*⁷ Ayat 24 Cukup Jelas
25. *Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*⁸ Ayat 25 Cukup Jelas
26. *Pemilihan Langsung adalah* Ayat 26

⁷ Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks”

⁸ Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

	<i>metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁹</i>	Cukup Jelas
27.	Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.	Ayat 27 Cukup Jelas
28.	Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Ayat 28 Cukup Jelas
29.	Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Ayat 29 Cukup Jelas
30.	Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.	Ayat 30 Cukup Jelas
31.	Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.	Ayat 31 Cukup Jelas
32.	Pengadaan Langsung adalah	Ayat 32

⁹ Lihat catatan kaki 4. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

- Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan /Seleksi /Penunjukan Langsung.
33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/*Kelompok Kerja ULP* untuk menjamin terpenuhinya
- Cukup Jelas
- Ayat 33
Cukup Jelas
- Ayat 34
Cukup Jelas
- Ayat 35
Cukup Jelas

- kewajiban Penyedia Barang/Jasa.
36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ayat 36 Cukup Jelas
37. Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ayat 37 Cukup Jelas
38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 38 Cukup Jelas
39. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Ayat 39 Cukup Jelas
40. Katalog elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Ayat 40 Cukup Jelas

- Barang/Jasa Pemerintah.
41. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. Ayat 41
Cukup Jelas
42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP. Ayat 42
Cukup Jelas

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

1. Ruang lingkup Peraturan Ayat 1
Presiden ini meliputi:
- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. Huruf a
Cukup Jelas
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Huruf b
Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas.
2. Pengadaan Barang/Jasa yang Ayat 2
dananya bersumber dari APBN/ Cukup Jelas
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau

- hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Ayat 3 Cukup Jelas
 4. Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan. Ayat 4 Cukup Jelas

Pasal 3

- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
- a. Swakelola; dan/atau Huruf a Cukup jelas
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Huruf b Cukup jelas

Pasal 4

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
- a. Barang Huruf a Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. bahan baku;
 - b. barang setengah jadi;
 - c. barang jadi/

- peralatan;
d. mahluk hidup.

b. Pekerjaan Konstruksi

Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan

- kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
 - c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
 - d. penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
 - e. reboisasi.

c. Jasa Konsultansi

Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa rekayasa (*engineering*);
- b. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi;
- c. jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup,

kedirgantaraan,
pengembangan usaha,
perdagangan,
pengembangan SDM,
pariwisata, pos dan
telekomunikasi,
pertanian,
perindustrian,
pertambangan,
energi;

- d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
- e. *Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.¹⁰*

d. Jasa Lainnya

Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa boga (*catering service*);
- b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
- c. jasa penyedia tenaga kerja;
- d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
- e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan

¹⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 2

- sumber daya manusia, kependudukan;
- f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
 - g. jasa percetakan dan penjilidan;
 - h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
 - i. jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*) dan fumigasi;
 - j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
 - k. jasa penjahitan/konveksi;
 - l. jasa impor/ekspor;
 - m. jasa penulisan dan penerjemahan;
 - n. jasa penyewaan;
 - o. jasa penyelaman;
 - p. jasa akomodasi;
 - q. jasa angkutan penumpang;
 - r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
 - s. jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
 - t. jasa pengamanan;
 - u. jasa layanan internet;
 - v. jasa pos dan telekomunikasi;
 - w. jasa pengelolaan aset.
 - x. *jasa pekerjaan survei*

*yang tidak
membutuhkan
telaahan tenaga
ahli.¹¹*

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan Barang/ Jasa Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

a. Efisien

Huruf a
Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan

¹¹ Lihat catatan kaki 10

sasaran dengan kualitas yang maksimum.

b. Efektif

Huruf b

Efektif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

c. Transparan

Huruf c

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

d. Terbuka

Huruf d

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing

Huruf e

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia

Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

f. adil/tidak diskriminatif; dan

Huruf f

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. akuntabel

Huruf g

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara

Huruf a

	tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;	Cukup jelas
b.	bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;	Huruf b Cukup jelas
c.	tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;	Huruf c Cukup jelas
d.	menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;	Huruf d Cukup jelas
e.	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;	<p><i>Huruf e</i> <i>Pertentangan</i> <i>kepentingan para pihak</i> <i>yang terkait, baik secara</i> <i>langsung maupun tidak</i> <i>langsung meliputi antara</i> <i>lain:</i></p> <p>a. <i>dalam suatu Badan</i> <i>Usaha, anggota</i> <i>Direksi atau Dewan</i> <i>Komisaris</i> <i>merangkap sebagai</i> <i>anggota Direksi</i> <i>atau Dewan</i> <i>Komisaris pada</i> <i>Badan Usaha</i> <i>lainnya yang</i></p>

- menjadi peserta pada Pelelangan/ Seleksi yang sama;*
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/di awasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.*
- b.1. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;*
- c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/ BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/ Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang*

- menentukan
pemenang
Pelelangan/Seleksi.*
- d. *PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;*
 - e. *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.¹²*

¹² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 3. Sebelumnya bertuliskan: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, para pihak tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya:

- a. dalam suatu Badan Usaha, seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- b. dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana bertindak sebagai pelaksana pekerjaan atau konsultan pengawas pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi, misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC).
- c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan

- | | |
|--|--|
| <p>f. menghindari dan mencegah terjadinya pemberoran dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;</p> <p>g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan</p> <p>h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.</p> | <p>Huruf f
Cukup jelas</p> <p>Huruf g
Cukup jelas</p> <p>Huruf h
Cukup jelas</p> |
|--|--|

perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi. Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan, baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota ULP/Pejabat Pengadaan, antara lain meliputi:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.

BAB III **PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA**

Bagian Pertama Organisasi Pengadaan

Pasal 7

1. Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Ayat 1 Cukup Jelas
2. Organisasi Pengadaan Barang/ Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - b1. *ULP/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan*¹³
 - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.Ayat 2 a. Cukup Jelas
b. Cukup Jelas
b1. *ULP/Pejabat Pengadaan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain. Sedangkan Tim Pengadaan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masyarakat.*¹⁴
c. Cukup Jelas
- 2a. *Pengangkatan dan Pejabat* Ayat 2a Cukup Jelas

¹³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 4

¹⁴ Lihat catatan kaki 13

- sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.¹⁵*
3. PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 3
Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.¹⁶
4. Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan¹⁷ Ayat 4
Cukup Jelas

Bagian Kedua Pengguna Anggaran

Pasal 8

1. PA memiliki tugas dan Ayat 1

¹⁵ Lihat catatan kaki 13

¹⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 4. Sebelumnya bertuliskan “Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lain-lain.”

¹⁷ Lihat catatan kaki 13. Sebelumnya bertuliskan:

Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas:

- a. kepala;
- b. sekretariat;
- c. staf pendukung; dan
- d. kelompok kerja.

- kewenangan sebagai berikut: Cukup Jelas
- a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
 - c. menetapkan PPK;
 - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam

- hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
2. Selain tugas pokok dan Ayat 2 kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
- menetapkan tim teknis; dan/atau
 - menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes

Huruf a

Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- PA pada Kementerian/ Lembaga/ Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 10

- | | | | |
|----|--|--------|-------------|
| 1. | KPA pada Kementerian/ Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA. | Ayat 1 | Cukup Jelas |
| 2. | KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA. | Ayat 2 | Cukup Jelas |
| 3. | KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. | Ayat 3 | Cukup Jelas |
| 4. | KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. | Ayat 4 | Cukup Jelas |

Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11

- | | | | |
|----|--|---------|--|
| 1. | PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: | Ayat 1 | |
| a. | menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi: | Huruf a | Angka 1 |
| | 1) spesifikasi teknis Barang/ Jasa; | | Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK |
| | 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan | | memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana |
| | 3) Rancangan Kontrak. | | Umum Pengadaan dan masukan/ rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir. |

Angka 2
Cukup Jelas

Angka 3
Cukup Jelas

- | | |
|---|--|
| b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; | Huruf b
Cukup Jelas |
| c. <i>menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;</i> ¹⁸ | Huruf c
<i>Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/ Kontrak/ Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendeklegasian wewenang dari PA/KPA.</i> |
| d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; | Huruf d
Cukup jelas |
| e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak; | Huruf e
Cukup jelas |
| f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA; | Huruf f
Cukup jelas |
| g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan; | Huruf g
Cukup jelas |
| h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan | Huruf h
Cukup jelas |
| i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen | Huruf i
Cukup jelas |

¹⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 5. Sebelumnya bertuliskan “menandatangani Kontrak.”

	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.	
2.	Selain tugas pokok dan Ayat 2 kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:	
a.	mengusulkan kepada PA/KPA:	Huruf a Angka 1 Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
	1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau	
	2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;	
b.	menetapkan tim pendukung;	Angka 2 Cukup jelas
c.	menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan ¹⁹	Huruf b Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.
d.	menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan	Huruf c Yang dimaksud dengan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan. ²⁰
		Huruf d Cukup jelas

¹⁹ Lihat catatan kaki 18. Sebelumnya bertuliskan “menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan”

²⁰ Lihat catatan kaki 18. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.”

kepada Penyedia Barang/
Jasa.

Pasal 12

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Ayat 2 |
| | a. memiliki integritas; | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. memiliki disiplin tinggi; | Huruf b
Cukup jelas |
| | c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas; | Huruf c
Cukup jelas |
| | d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN; | Huruf d
Cukup jelas |
| | e. menandatangani Pakta Integritas; | Huruf e
Cukup jelas |
| | f. <i>tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan²¹</i> | <i>Huruf f
Cukup jelas²²</i> |
| | g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. | Huruf g
Cukup jelas |
| 2a. | <i>Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA</i> | Ayat 2a
Cukup jelas |

²¹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 6. Sebelumnya bertuliskan “tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan”

²² Lihat catatan kaki 21. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud pengelola keuangan disini yaitu bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.”

- yang bertindak sebagai PPK.²³*
- 2b. *Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:*
- PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau*
 - PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.²⁴*
3. Persyaratan manajerial Ayat 3
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;*
 - memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.*
4. *Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa.²⁵* Ayat 4

²³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 6

²⁴ Lihat catatan kaki 23

²⁵ Lihat catatan kaki 23

Pasal 13

PPK dilarang mengadakan Cukup jelas ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

Bagian Kelima ULP/Pejabat Pengadaan

Pasal 14

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa. ²⁶ | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | ULP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. ²⁷ | Ayat 2
Jumlah ULP di masing-masing K/L/D/I disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.
ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa. |

²⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 7. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa.”

²⁷ Lihat catatan kaki 26. Sebelumnya bertuliskan “ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.”

Pasal 15

1. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ayat 1
dalam ULP dilakukan oleh Cukup jelas
Kelompok Kerja ULP
2. Keanggotaan Kelompok Kerja Ayat 2
ULP wajib ditetapkan untuk : Cukup jelas
a. *Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
lainnya dengan nilai diatas
Rp200.000.000,00 (dua
ratus ratus juta rupiah);²⁸* Huruf a
Cukup jelas
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi
dengan nilai diatas
Rp50.000.000,00 (lima
puluhan juta rupiah). Huruf b
Cukup jelas
3. Anggota Kelompok Kerja ULP Ayat 3
berjumlah gasal beranggotakan
paling kurang 3 (tiga) orang dan
dapat ditambah sesuai dengan
kompleksitas pekerjaan. Cukup jelas
4. *Kelompok Kerja ULP* Ayat 4
sebagaimana dimaksud pada Cukup jelas
ayat (1), dapat dibantu oleh tim
atau tenaga ahli pemberi
*penjelasan teknis.*²⁹

Pasal 16

1. *Paket Pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa* Ayat 1
*Lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp200.000.000,00 (dua
ratus ratus juta rupiah)* dapat
dilaksanakan oleh *Kelompok
Kerja ULP atau Pejabat* Cukup jelas

²⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 8. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah);”

²⁹ Lihat catatan kaki 28. Sebelumnya bertuliskan “Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).”

*Pengadaan*³⁰

2. *Paket Pengadaan Jasa* Ayat 2
*Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.*³¹
3. Pengadaan Langsung Ayat 3
dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pasal 17

1. *Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :*
- a. *memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;* Huruf a Cukup jelas
 - b. *memahami pekerjaan yang akan diadakan;* Huruf b Cukup jelas
 - c. *memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;* Huruf c Cukup jelas
 - d. *memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;* Huruf d Cukup jelas
 - e. *memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan* Huruf e Cukup jelas

³⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 9. Sebelumnya bertuliskan “Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.”

³¹ Lihat catatan kaki 30. Sebelumnya bertuliskan “Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.”

	<i>f. menandatangani Pakta Integritas.³²</i>	<i>Huruf f Cukup jelas</i>
<i>1a.</i>	<i>Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.³³</i>	<i>Ayat 1a Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.³⁴</i>
<i>2.</i>	<i>Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</i> <i>b. menetapkan Dokumen Pengadaan;</i> <i>c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;</i> <i>d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan</i> 	<i>Ayat 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.</i>

³² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10.

Persyaratan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkan sebagai anggota ULP/pejabat pengadaan dihapuskan pada perubahan ini.

³³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10

³⁴ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10 dengan kalimat “Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP,” dan diubah dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Pasal I angka 2.

*Nasional;*³⁵

- | | |
|---|------------------------|
| e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; | Huruf e
Cukup jelas |
| f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; | Huruf f
Cukup jelas |
| g. <i>khusus untuk Kelompok Kerja ULP.</i> ³⁶ | Huruf g |
- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
- a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000 ,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar
- Angka 1
Cukup jelas
- Angka 2
Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, *Kelompok Kerja ULP* bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.

³⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10. Sebelumnya bertuliskan “mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional,”

³⁶ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “khusus untuk ULP.”

	rupiah);	
3)	menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; ³⁷	Angka 3 Cukup jelas
4)	menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;	Angka 4 Cukup jelas
5)	membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP ³⁸	Angka 5 Cukup jelas
h.	khusus Pejabat Pengadaan:	Huruf h
1)	menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:	Angka 1
a)	Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau	Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.
b)	Pengadaan Langsung atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00	

³⁷ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK.”

³⁸ Lihat catatan kaki 33

	<i>(lima puluh juta rupiah);³⁹</i>	
2)	<i>menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;⁴⁰</i>	Angka 2 Cukup jelas
3)	<i>menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang /Jasa kepada PA/KPA; dan⁴¹</i>	Angka 3 Cukup jelas
4)	<i>membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/ KPA.⁴²</i>	Angka 4 Cukup jelas
i.	<i>memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.⁴³</i>	Huruf i Cukup jelas
j.	<i>dihapus⁴⁴</i>	<i>Huruf j dihapus</i>
2a.	<i>Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:</i>	Ayat 2a Cukup jelas
a.	<i>memimpin dan mengoordinasikan seluruh</i>	

³⁹ Disesuaikan pada Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 2. Pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 bertuliskan “a) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau b) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);” Kemudian berubah pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menjadi “a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);”

⁴⁰ Lihat catatan kaki 33

⁴¹ Sebelumnya berada pada angka 2 dan disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 10

⁴² Lihat catatan kaki 33

⁴³ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan”

⁴⁴ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.”

- kegiatan ULP;*
- b. *menyusun program kerja dan anggaran ULP;*
 - c. *mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;*
 - d. *membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;*
 - e. *melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;*
 - f. *menugaskan/menempatkan /memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; dan*
 - g. *mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.⁴⁵*
3. Selain tugas pokok dan kewewenangan ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

⁴⁵ Lihat catatan kaki 32

	hal diperlukan <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> dapat mengusulkan kepada PPK:	
	a. perubahan HPS; dan/atau	Huruf a Cukup jelas
	b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.	Huruf b Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan.
4.	Kepala ULP/Anggota <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.	Ayat 4 Anggota <i>Kelompok Kerja ULP</i> yang berasal dari instansi lain adalah anggota ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.
5.	Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk: a. Lembaga/Institusi <i>Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.</i> b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan	Ayat 5 Cukup jelas

- dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.⁴⁶*
6. *Dalam hal Pengadaan* Ayat 6
Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.⁴⁷
7. *Kepala ULP dan Anggota* Ayat 7
Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:
 a. *PPK;*
 b. *Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);*
 c. *Bendahara; dan*
 d. *APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.*⁴⁸

Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 18

1. PA/KPA menetapkan Panitia/ Ayat 1
 Pejabat Penerima Hasil Apabila Pejabat Penerima Pekerjaan. Hasil Pekerjaan lebih dari 1

⁴⁶ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), anggota ULP/Pejabat Pengadaan pada instansi lain Pengguna APBN/APBD selain K/L/D/I atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, dapat berasal dari bukan pegawai negeri.”

⁴⁷ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.”

⁴⁸ Lihat catatan kaki 35. Sebelumnya bertuliskan “Anggota ULP dilarang duduk sebagai:

- a. *PPK;*
- b. *pengelola keuangan; dan*
- c. *APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.*

		(satu), dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
2.	Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.	Ayat 2 Cukup jelas
3.	Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat 4
	a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;	Huruf a Cukup jelas
	b. memahami isi Kontrak;	Huruf b Cukup jelas
	c. memiliki kualifikasi teknis;	Huruf c Cukup jelas
	d. menandatangani Pakta Integritas; dan	Huruf d Cukup jelas
	e. <i>tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.⁴⁹</i>	Huruf e Cukup jelas
5.	Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:	Ayat 5
	a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan	Huruf a Ketentuan dalam

⁴⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.”

	Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;	Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.
b.	menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan	Huruf b Cukup jelas
c.	membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.	Huruf c Cukup jelas
6.	Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.	Ayat 6 Cukup jelas
7.	Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.	Ayat 7 Cukup jelas
8.	Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.	Ayat 8 Cukup jelas

Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa

Pasal 19

1.	Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat 1
a.	memenuhi ketentuan peraturan perundangan	Huruf a Yang dimaksud dengan

	undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;	memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.
b.	memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;	Huruf b Cukup jelas
c.	memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;	Huruf c Cukup jelas
d.	ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;	Huruf d Cukup jelas
e.	memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;	Huruf e Cukup jelas
f.	dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja	Huruf f Cukup jelas

<p>sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;</p> <p>h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;</p> <p>i. <i>khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;</i>⁵⁰</p> <p>j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">$SKP = KP - P$</p> <p>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>b) untuk usaha non kecil,</p>	<p>Huruf g Cukup jelas</p> <p>Huruf h Cukup jelas</p> <p>Huruf i Cukup jelas</p> <p>Huruf j Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.</p>
---	--

⁵⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 12

nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;

Huruf k

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat kerja Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

- l. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

Huruf l

Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir

	<i>telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.⁵¹</i>	<i>dipenuhi dengan SPT Tahunan.⁵²</i>
m.	secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;	Huruf m Cukup jelas
n.	tidak masuk dalam Daftar Hitam;	Huruf n Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.
o.	memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan	Huruf o Cukup jelas
p.	menandatangani Pakta Integritas.	Huruf p Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.
1a.	<i>Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan</i>	Ayat 1a <i>Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia</i>

⁵¹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 3. Sebelumnya bertuliskan “sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.”

⁵² Lihat catatan kaki 51. Sebelumnya bertuliskan “Persyaratan pemenuhan kewajiban pajak tahun terakhir dengan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa dapat diganti oleh Penyedia Barang/Jasa dengan penyampaian Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak.”

	<i>dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf l.⁵³</i>	<i>Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia.</i>
2.	Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.	Ayat 2 Cukup jelas
2a.	<i>Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.⁵⁴</i>	Ayat 2a Cukup jelas
3.	Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.	Ayat 4 Cukup jelas ⁵⁵

Pasal 20

1. KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil Ayat 1

⁵³ Lihat catatan kaki 50

⁵⁴ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 3

⁵⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 12. Sebelumnya bertuliskan:
Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain:

- a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi atau menjadi konsultan pengawas untuk pekerjaan fisik yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
- b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn key contract) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan
 - b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).
2. KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.
3. Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
4. Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).
- Huruf a
Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang yang sejenis.
- Huruf b
KD untuk Pengadaan Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia Jasa Lainnya bilamana diperlukan.
- Ayat 2
Cukup jelas
- Ayat 3
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 21

1. Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan
- Ayat 1
Cukup jelas

- Barang/Jasa:
- a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
 - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
2. Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

BAB IV **RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA**

Pasal 22

1. PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
 - b. kegiatan dan anggaran

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat 2
Cukup jelas

	Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.	Cukup jelas
3.	Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:	Ayat 3
a.	mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;	Huruf a Cukup jelas
b.	menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);	Huruf b Cukup jelas
c.	menetapkan kebijakan umum tentang:	Huruf c
	1) pemaketan pekerjaan;	Angka 1 <i>Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil.⁵⁶</i>
	2) cara Pengadaan Barang/Jasa; dan	Angka 2 PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melalui Swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah

⁵⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 13. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

		mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
3)	pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;	Angka 3 Cukup jelas
4)	<i>penetapan penggunaan produk dalam negeri.⁵⁷</i>	Angka 4 <i>Penetapan penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika telah terdapat beberapa produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.</i>
d.	menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).	Huruf d Cukup jelas
4.	KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:	Ayat 4
a.	uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;	Huruf a Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
b.	waktu pelaksanaan yang diperlukan;	Huruf b Waktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasan mengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub

⁵⁷ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 13

		kegiatan terkait.
c.	spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan	Huruf c Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.
d.	besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.	Huruf d Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.

Pasal 23

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | <i>Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.⁵⁸</i> | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | <i>K/L/D/I menyediakan biaya pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/ APBD, yang meliputi:⁵⁹</i> | Ayat 2
Cukup jelas |
| a. | <i>honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;</i> | Huruf a
Cukup jelas |
| b. | <i>biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;</i> | Huruf b
Cukup jelas |

⁵⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 14. Sebelumnya bertuliskan “Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/ D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.”

⁵⁹ Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:”

- | | |
|--|--|
| <p>c. biaya penggadaan
Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan</p> <p>d. biaya lainnya yang diperlukan⁶⁰</p> | <p>Huruf c
Cukup jelas</p> <p>Huruf d
Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei lapangan, biaya survei harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum Kontrak profesional dan biaya lain-lainnya.</p> |
| <p>3. K/L/D/I menyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.⁶¹</p> | <p>Ayat 3
Cukup jelas</p> |
| <p>4. K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/ Kepala Daerah.⁶²</p> | <p>Ayat 4
Cukup jelas</p> |

Pasal 24

- | | |
|--|-------------------------------|
| <p>1. PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.</p> | <p>Ayat 1
Cukup jelas</p> |
| <p>2. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-</p> | <p>Ayat 2
Cukup jelas</p> |

⁶⁰ Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.”

⁶¹ Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.”

⁶² Lihat catatan kaki 58. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.”

- banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
3. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
- menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
 - menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
 - memecah Pengadaan Barang/ Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau
 - menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pasal 25

1. *PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa* Ayat 1 Cukup jelas

- pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR.⁶³*
- 1a. PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.⁶⁴ Ayat 1a Cukup jelas
- 1b. PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/penambahan DIPA/DPA.⁶⁵ Ayat 1b Cukup jelas
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:
- nama dan alamat Pengguna Anggaran; Huruf a Cukup jelas
 - paket pekerjaan yang akan dilaksanakan; Huruf b Cukup jelas
 - lokasi pekerjaan; dan Huruf c

⁶³ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15. Sebelumnya bertuliskan “PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing K/L/D/I secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.”

⁶⁴ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15 dan disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 4. Sebelumnya bertuliskan “PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.”

⁶⁵ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 15.

- | | |
|---|---|
| <p>d. perkiraan besaran biaya.</p> <p>3. <i>Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.⁶⁶</i></p> <p>4. <i>K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.⁶⁷</i></p> | <p>Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas</p> <p>Ayat 3
Portal Pengadaan Nasional adalah
www.inaproclkpp.go.id.</p> <p>Ayat 4
Cukup jelas</p> |
|---|---|

BAB V **SEWAKELOLA**

Bagian Pertama **Ketentuan Umum Swakelola**

Pasal 26

- | | |
|---|---|
| <p>1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.</p> <p>2. Pekerjaan yang dapat dilakukan</p> | <p>Ayat 1
Cukup jelas</p> <p>Ayat 2</p> |
|---|---|

⁶⁶ Lihat catatan kaki 63. Sebelumnya bertuliskan “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.”

⁶⁷ Lihat catatan kaki 63. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat mengumumkan”

dengan Swakelola meliputi:

- | | |
|---|--|
| <p>a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;⁶⁸</p> <p>b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;⁶⁹</p> <p>c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;</p> | <p>Huruf a
Cukup jelas</p> <p>Huruf b
Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa.</p> <p>Huruf c
Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).</p> <p>Huruf d
Cukup jelas</p> |
|---|--|

⁶⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 16. Sebelumnya bertuliskan “pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I;”

⁶⁹ Lihat catatan kaki 68. Sebelumnya bertuliskan “pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;”

- e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, Ayat 3 Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Yang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian negara.
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas

- pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
- K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
 - Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
 - Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- Ayat 4
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapat bersifat swadana maupun non-swadana.
- Huruf c
Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
5. PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
- Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 27

1. Pengadaan Swakelola oleh Ayat 1
K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
- direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
 - mempergunakan pegawai
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b

- sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.
2. Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan. Ayat 2
Cukup jelas
3. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan Huruf a
Cukup jelas
 - b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. Huruf b
Cukup jelas
4. Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; Huruf a
Cukup jelas
 - b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan Huruf b
Cukup jelas
 - c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak). Huruf c
Cukup jelas

Pasal 28

1. Kegiatan perencanaan Ayat 1
Swakelola meliputi:

	a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;	Huruf a Cukup jelas
	b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;	Huruf b Cukup jelas
	c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;	Huruf c Cukup jelas
	d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan	Huruf d Cukup jelas
	e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.	Huruf e Cukup jelas
2.	Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.	Ayat 2 Cukup jelas
3.	Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan	Ayat 4 Cukup jelas

- dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
5. Penyusunan jadwal kegiatan Ayat 5
Swakelola dilakukan dengan Cukup jelas mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
6. PA/KPA bertanggung jawab Ayat 6
terhadap penetapan Kelompok Cukup jelas Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
7. PA/KPA dapat mengusulkan Ayat 7
standar biaya untuk honorarium Cukup jelas pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
8. Swakelola dapat dilaksanakan Ayat 8
melebihi 1 (satu) Tahun Cukup jelas Anggaran.

Bagian Kedua Pelaksanaan Swakelola

Pasal 29

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Huruf a Cukup jelas

	Pengadaan;	
b.	pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;	Huruf b Cukup jelas
c.	pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;	Huruf c Pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upah borongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.
d.	pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;	Huruf d Cukup jelas
e.	penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;	Huruf e Cukup jelas
f.	pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;	Huruf f Cukup jelas
g.	UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;	Huruf g Cukup jelas
h.	kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan	Huruf h Cukup jelas

- dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
 - j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas

Pasal 30

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
Huruf a
Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
Huruf b
Cukup jelas

- | | |
|---|------------------------|
| c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; | Huruf c
Cukup jelas |
| d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; | Huruf d
Cukup jelas |
| e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak; | Huruf e
Cukup jelas |
| f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; | Huruf f
Cukup jelas |
| g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; | Huruf g
Cukup jelas |
| h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan | Huruf h
Cukup jelas |
| i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. | Huruf i
Cukup jelas |

Pasal 31

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab

Huruf a

Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

*Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, dan pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.*⁷⁰

Huruf d

Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan

⁷⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.”

	Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;	<i>perundang-undangan di bidang konstruksi.</i> ⁷¹
e.	pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/ suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;	Huruf e Cukup jelas
f.	penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:	Huruf f Cukup jelas
1)	40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;	Angka 1 Cukup jelas
2)	30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan	Angka 2 Cukup jelas
3)	30% (tiga puluh perseratus) dari	Angka 3 Cukup jelas

⁷¹ Lihat catatan kaki 70. Sebelumnya bertuliskan “Bangunan baru yang tidak sederhana antara lain konstruksi bangunan gedung yang melebihi 1 (satu) lantai.”

- keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK; Huruf g Cukup jelas
 - h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan Huruf h Cukup jelas
 - i. pertanggungjawaban pekerjaan/ kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundangan- undangan. Huruf i Cukup jelas

Bagian Ketiga Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 32

- 1. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. Ayat 1 Cukup jelas
- 2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. Ayat 2 Cukup jelas
- 3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap Ayat 3 Cukup jelas

- bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
4. APIP pada K/L/D/I Penanggung Ayat 4 Jawab Anggaran melakukan Cukup jelas audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

BAB VI

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama Persiapan Pengadaan

Pasal 33

1. Persiapan pemilihan Penyedia Ayat 1 Barang/Jasa terdiri atas Cukup jelas kegiatan:
- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. pemilihan sistem pengadaan;
 - c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
 - d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. penetapan HPS.
2. *Proses persiapan pemilihan Ayat 2 Penyedia Barang/Jasa Cukup jelas dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.⁷²*

Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

⁷² Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 18

Pasal 34

1. Perencanaan pemilihan Ayat 1
Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan Huruf a
Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun Harga Satuan.
b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. Huruf b
Cukup jelas
2. Perencanaan pemilihan Ayat 2
Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
a. PPK; dan/atau Huruf a
Cukup jelas
b. *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan. Huruf b
Cukup jelas
3. Perencanaan pemilihan Ayat 3
Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/ lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa; Huruf a
Cukup jelas
b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat; Huruf b
Cukup jelas
c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan Huruf c
Cukup jelas
d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3). Huruf d
Cukup jelas
4. Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka: Ayat 4

- | | |
|---|------------------------|
| a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau | Huruf a
Cukup jelas |
| b. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA. | Huruf b
Cukup jelas |

Bagian Ketiga Pemilihan Sistem Pengadaan

Paragraf Pertama Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 35

1. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.*⁷³ Ayat 1
Cukup jelas
2. *Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:* Ayat 2
Cukup jelas
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pelelangan Sederhana;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. Kontes⁷⁴
3. *Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:* Ayat 3
Cukup jelas
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;

⁷³ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 19. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.”

⁷⁴ Lihat catatan kaki 73. Sebelumnya bertuliskan “Kontes/Sayembara.”

- d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- 3a. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 3a
Lainnya dilakukan dengan Cukup jelas
- a. *Pelelangan Umum;*
 - b. *Pelelangan Sederhana;*
 - c. *Penunjukan Langsung;*
 - d. *Pengadaan Langsung; atau*
 - e. *Sayembara*⁷⁵
4. Kontes/Sayembara dilakukan Ayat 4
khusus untuk pemilihan Cukup jelas
Penyedia Barang/Jasa Lainnya
yang merupakan hasil Industri
Kreatif, inovatif dan budaya
dalam negeri.

Pasal 36

1. Pemilihan Penyedia Barang/ Ayat 1
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Cukup jelas
Lainnya pada prinsipnya
dilakukan melalui metode
Pelelangan Umum dengan
pascakualifikasi.
2. *Khusus untuk Pengadaan Barang* Ayat 2
/Pekerjaan Konstruksi yang
bersifat kompleks dan diyakini
jumlah penyedianya terbatas,
pemilihan Penyedia Barang
/Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dilakukan dengan Pelelangan
*Terbatas.*⁷⁶
3. Pemilihan Penyedia Barang/ Ayat 3
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya melalui Metode
Pelelangan Umum diumumkan
paling kurang di website
Apabila dipandang perlu,
Kelompok Kerja ULP dapat
menambah media
pengumuman antara lain

⁷⁵ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 19

⁷⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 20. Sebelumnya bertuliskan “Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.”

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutiinya.⁷⁷

4. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. Ayat 4 Cukup jelas

dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Pasal 37

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | <p>Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan.⁷⁸</p> <p>a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau</p> <p>b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.</p> | Ayat 1 |
| 2. | Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi. | Ayat 2 |
| 3. | Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah | Ayat 3 |

⁷⁷Lihat catatan kaki 76. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti.”

⁷⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 21. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan:”

- tah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.⁷⁹*
4. Dalam Pelelangan Sederhana Ayat 4 atau Pemilihan Langsung tidak Cukup jelas ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 38

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Penunjukan Langsung terhadap
1 (satu) Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dapat dilakukan dalam
hal: | Ayat 1
Cukup jelas |
| | a. keadaan tertentu; dan/atau | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. pengadaan Barang khusus/
Pekerjaan Konstruksi
khusus/Jasa Lainnya yang
bersifat khusus. | Huruf b
Cukup jelas |
| 2. | Penunjukan Langsung
dilakukan dengan mengundang
1 (satu) Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang dinilai mampu
melaksanakan pekerjaan
dan/atau memenuhi kualifikasi. | Ayat 2
<i>Pada prinsipnya penunjukan
Penyedia Barang/Jasa
dilakukan kepada Penyedia
Barang/Jasa yang dinilai
mampu melaksanakan
pekerjaan dan memenuhi
kualifikasi. Hal ini
dikecualikan untuk
penanganan darurat,
dimana Penyedia</i> |

⁷⁹ Lihat catatan kaki 78. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

		<i>Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja.⁸⁰</i>
3.	Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.	Ayat 3 Cukup jelas
4	Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 1) pertahanan negara; 2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) keselamatan/ perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak	Ayat 4 Huruf a Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Angka 1 Cukup jelas Angka 2 Cukup jelas Angka 3 Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat

⁸⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 22. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas”

- dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
- a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
- b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen
- dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
- Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit.
- Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- Huruf b
Cukup jelas

- internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- c. kegiatan yang menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau⁸¹
- d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikator, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf c1
Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.*
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “pelelangan” untuk mendapatkan izin” antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

⁸¹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 22

- menjadi pemenang
pelelangan untuk
mendapatkan izin dari
pemerintah.
5. Kriteria Barang khusus/ Ayat 5
 Pekerjaan Konstruksi khusus/
 Jasa Lainnya yang bersifat
 khusus yang memungkinkan
 dilakukan Penunjukan
 Langsung sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) huruf b,
 meliputi:
- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; Huruf a Cukup jelas
 - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*); Huruf b Yang dimaksud dengan *unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (*soil treatment*) yang cukup besar untuk landas pacu (*runway*) yang sedang dibangun.
- Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang

tidak termasuk dalam kategori *unforeseen condition*. Contoh : antara pondasi jembatan (*abutment*) dengan bangunan atas jembatan (*girder, truss, dsb.*).

- | | |
|--|-----------------------------------|
| c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; | Huruf c
Cukup jelas |
| d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; | Huruf d
Cukup jelas |
| <i>d.1. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan</i> | <i>Huruf d.1.
Cukup jelas</i> |

	<i>pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;</i> ⁸²	
e.	Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;	Huruf e Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.
f.	sewa penginapan/hotel/ ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau	Huruf f Cukup jelas
g.	lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawab kan.	Huruf g Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.
h.	<i>Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.</i> ⁸³	Huruf h Cukup jelas

⁸² Ditambahkan dalam Perpres 172 Tahun 2014 Pasal I

⁸³ Lihat catatan kaki 81

Pasal 39

1. *Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:*⁸⁴

- a. kebutuhan operasional K/L/D/I;⁸⁵

Huruf a

Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah aset atau kekayaan K/L/D/I.

- b. teknologi sederhana;

Huruf b

Cukup jelas

- c. risiko kecil; dan/atau

Huruf c

Cukup jelas

- d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Huruf d

Cukup jelas

2. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Ayat 2

Cukup jelas

3. *Dihapus*⁸⁶

Dihapus

⁸⁴ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 23. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut.”

⁸⁵ Lihat catatan kaki 84. Sebelumnya bertuliskan “merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I.”

⁸⁶ Dihapuskan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 23. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.”

4. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 40

1. Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan Huruf a
Cukup jelas
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Huruf b
Cukup jelas
2. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. tidak mempunyai harga pasar; dan Huruf a
Cukup jelas
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Huruf b
Cukup jelas
3. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:
a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes; Huruf a
Cukup jelas
b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara. Huruf b
Cukup jelas
4. Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* dapat menetapkan Ayat 4
Cukup jelas

- syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
5. Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya. Ayat 5
Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan.
Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.
6. Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. Ayat 6
Cukup jelas

Paragraf Kedua **Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi**

Pasal 41

1. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi. Ayat 1
Cukup jelas
2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Ayat 2
Cukup jelas
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
a. Seleksi yang terdiri atas Huruf a Ayat 3

Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;	Cukup jelas
b. Penunjukan Langsung;	Huruf b
c. Pengadaan Langsung; atau	Cukup jelas
d. Sayembara.	Huruf c
	Cukup jelas
	Huruf d
	Cukup jelas

Pasal 42

- | | |
|---|---|
| 1. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum. | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. <i>Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya⁸⁷</i> | Ayat 2
Dalam hal diperlukan, Kelompok Kerja ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. |
| 3. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. | Ayat 3
Cukup jelas |

⁸⁷ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 24. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

Pasal 43

1. Seleksi Sederhana dapat Ayat 3 dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi. Ayat 3 Cukup jelas
2. Seleksi Sederhana dapat Ayat 3 dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
 - a. bersifat sederhana; dan Huruf a Cukup jelas
 - b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua Huruf b Cukup jelas ratus rupiah).
3. *Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 3 Konsultansi melalui Metode Cukup jelas Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.*⁸⁸ Ayat 3
4. Daftar pendek dalam Seleksi Ayat 3 Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi. Cukup jelas

Pasal 44

1. Penunjukan Langsung terhadap Ayat 1 1 (satu) Penyedia Jasa Cukup jelas

⁸⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 25. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.”

- Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Kriteria keadaan tertentu Ayat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
 - pertahanan negara;
 - keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
 - akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat
- Huruf a Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.
- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat | Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas |
|---|--|

- menghentikan
kegiatan pelayanan
publik;
- b. kegiatan yang menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Huruf b
Cukup jelas
 - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan Huruf c
Cukup jelas
 - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta. Huruf d
Cukup jelas
 - e. *pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda*⁸⁹ Huruf e
Cukup jelas⁹⁰
3. Penunjukan Langsung Ayat 3
dilakukan dengan melalui Cukup jelas proses prakualifikasi terhadap 1

⁸⁹ Ditambahkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Pasal I angka 1

⁹⁰ Ditambahkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Pasal I angka 2

(satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 45

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <i>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i> ⁹¹ | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. | Ayat 3
Cukup jelas |

Pasal 46

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: | Ayat 1
Cukup jelas |
| | a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. | Huruf b
Cukup jelas |
| 2. | <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana | Ayat 3
Cukup jelas |

⁹¹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 5. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau b. bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- dimaksud pada ayat (2), *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
4. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh *Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan* setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
- Ayat 4
- Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Jasa Konsultansi yang akan diadakan.
- Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.
5. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.
- Ayat 5
- Cukup jelas

Paragraf Ketiga Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 47

1. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.*⁹² Ayat 1
- Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.*⁹² Cukup jelas
2. Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
- a. metode satu sampul; Huruf a
- Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran

⁹² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 26. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.”

yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada *Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.*

b. metode dua sampul; atau

Huruf b

Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada *Kelompok Kerja ULP.*

c. metode dua tahap.

Huruf c

Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi

*Tahap I (Evaluasi
Administrasi dan
Teknis).⁹³*

3. *Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga dan memiliki karakteristik sebagai berikut:⁹⁴* Ayat 3
- a. *Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;*⁹⁵ Huruf a Cukup jelas
- b. *Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau* Huruf b Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana dan pengadaan jasa penasehatan perorangan.
- c. *Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.* Huruf c Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda motor dan pembangunan gedung.

⁹³ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

⁹⁴ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

⁹⁵ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;”

4. Selain Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara. Ayat 4
Cukup jelas
5. *Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga, dan digunakan untuk:*⁹⁶ Ayat 5
 a. *Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.*⁹⁷ Huruf a
Cukup jelas
- b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
- 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. Angka 2
Cukup jelas
6. *Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki* Ayat 6
Contoh Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan

⁹⁶ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Metode dua sampul digunakan untuk:”

⁹⁷ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.”

karakteristik sebagai berikut:

- metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, perancangan jembatan bentang lebar dan penyelenggaran acara (*event organizer*) pameran berskala internasional.
- a. *Pekerjaan bersifat kompleks;*
 - b. *memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya;*
 - c. *mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;*
 - d. *membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau*
 - e. *membutuhkan penyetaraan teknis.⁹⁸*

Paragraf Keempat
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 48

1. Metode evaluasi penawaran Ayat 1 dalam pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya terdiri atas:

⁹⁸ Lihat catatan kaki 92. Sebelumnya hanya terdiri atas a, b, dan c

a. sistem gugur;

Huruf a

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan

Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

b. sistem nilai; dan

Huruf b

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

Evaluasi penawaran

sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis.

- c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

Huruf c

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

2. Metode evaluasi penawaran Ayat 2 untuk Pengadaan Barang/ Cukup jelas Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya

- menggunakan penilaian sistem gugur.
3. *Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.*⁹⁹ Ayat 3
Cukup jelas
- 3a. *Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.*¹⁰⁰ Ayat 3a
Cukup jelas
4. Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan; Huruf a
Cukup jelas
 - unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan Huruf b
Cukup jelas
 - tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan. Huruf c
Cukup jelas

⁹⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 27. Sebelumnya bertuliskan “Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.”

¹⁰⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 27

5. Dalam melakukan evaluasi Ayat 5
Kelompok Kerja ULP/Pejabat Cukup jelas
Pengadaan dilarang mengubah,
menambah dan/atau
mengurangi kriteria serta tata
cara evaluasi setelah batas
akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.¹⁰¹
6. Metode dua tahap sebagaimana Ayat 6
dimaksud dalam Pasal 47 ayat Cukup jelas
(6) dapat menggunakan metode
evaluasi sistem gugur, sistem
nilai, atau sistem penilaian
biaya selama umur ekonomis.¹⁰²

Paragraf Kelima

Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 49

1. Metode evaluasi penawaran Ayat 1
dalam pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi dapat dilakukan
dengan menggunakan:
 - a. metode evaluasi Huruf a
berdasarkan kualitas; Metode evaluasi
berdasarkan kualitas
adalah evaluasi
penawaran berdasarkan
kualitas penawaran
teknis terbaik,
dilanjutkan dengan
klarifikasi dan negosiasi
teknis serta biaya.
 - b. metode evaluasi Huruf b
berdasarkan kualitas dan
biaya; Metode evaluasi
berdasarkan kualitas dan
biaya adalah evaluasi

¹⁰¹ Lihat catatan kaki 99. Sebelumnya bertuliskan “Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.”

¹⁰² Lihat catatan kaki 100

- penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
- d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
2. Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
- Huruf c
 Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Huruf d
 Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Ayat 2
 Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas

- contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (*masterplan*, *roadmap*), penasihat dan perencanaan (*advisory*), pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional.
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat 3
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen dan supervisi bangunan non-gedung.
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat 4
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi
- a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
3. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:
- a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
4. Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

- digunakan untuk pekerjaan:
- a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
5. Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
6. Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
- a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
7. Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Harga Satuan yang dapat berdasarkan Pagu Anggaran, contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Pekerjaan yang dapat dirinci dgn tepat dalam ayat ini meliputi perincian yang jelas mengenai waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya.
- Huruf c
Cukup jelas
- Ayat 5
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desain dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil.
- Ayat 6
Ayat 6
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat 7
Ayat 7
- Huruf a

	dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (<i>reimbursable cost</i>) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;	Cukup jelas
b.	aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:	Huruf b
1)	kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;	Angka 1 Cukup jelas
2)	volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan	Angka 2 Cukup jelas
3)	biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;	Angka 3 Cukup jelas
c.	klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;	Huruf c Cukup jelas
d.	<i>biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan</i> ¹⁰³	<i>Huruf d</i> <i>Penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah penghasilan yang diperoleh dari profesi dan kompetensi yang sesuai dengan kegiatan</i>

¹⁰³ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 28. Sebelumnya bertuliskan “biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan”

yang akan dikerjakan.¹⁰⁴

- e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.
8. *Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:*
- negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;*
 - besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.¹⁰⁵*

Paragraf Keenam Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 50

1. *PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.*¹⁰⁶ Ayat 1 Cukup jelas
2. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Ayat 2 meliputi :
 - a. Kontrak berdasarkan cara Huruf a

¹⁰⁴ Lihat catatan kaki 103. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

¹⁰⁵ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 28

¹⁰⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 29. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

- | | | |
|----|---|------------------------|
| | pembayaran; | Cukup jelas |
| b. | Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran; | Huruf b
Cukup jelas |
| c. | Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan | Huruf c
Cukup jelas |
| d. | Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. | Huruf d
Cukup jelas |
| 3. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: | Ayat 3 |
| a. | Kontrak Lump Sum; | Huruf a
Cukup jelas |
| b. | Kontrak Harga Satuan; | Huruf b
Cukup jelas |
| c. | Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; | Huruf c
Cukup jelas |
| d. | Kontrak Persentase; dan | Huruf d
Cukup jelas |
| e. | Kontrak Terima Jadi (Turnkey). | Huruf e
Cukup jelas |
| 4. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: | Ayat 4 |
| a. | Kontrak Tahun Tunggal; dan | Huruf a
Cukup jelas |
| b. | Kontrak Tahun Jamak. | Huruf b
Cukup jelas |
| 5. | Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: | Ayat 5 |
| a. | Kontrak Pengadaan Tunggal; | Huruf a
Cukup jelas |
| b. | Kontrak Pengadaan Bersama; dan | Huruf b
Cukup jelas |
| c. | Kontrak Payung (Framework Contract). | Huruf c
Cukup jelas |

6. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
- | | |
|--|----------------------------------|
| a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan | Ayat 6
Huruf a
Cukup jelas |
| b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. | Huruf b
Cukup jelas |

Pasal 51

1. Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
2. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, antara lain:
- 1) pengadaan kendaraan bermotor;
 - 2) pengadaan patung;
 - 3) konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;
 - 4) pembuatan aplikasi komputer.
- | | |
|--|----------------------------------|
| a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; | Ayat 6
Huruf a
Cukup jelas |
| b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; | Huruf b
Cukup jelas |
| c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; | Huruf c
Cukup jelas |
| d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); | Huruf d
Cukup jelas |
| e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan | Huruf e
Cukup jelas |
| f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang. | Huruf f
Cukup jelas |
2. Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Ayat 2

- Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
3. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
4. Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai
- | | |
|---|---|
| <p>Huruf a
Cukup jelas</p> <p>Huruf b
Cukup jelas</p> <p>Huruf c
Cukup jelas</p> <p>Huruf d
Cukup jelas</p> | <p>Ayat 3
Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan Lumpsum, pondasi mempergunakan Harga Satuan).</p> <p>Ayat 4
Kontrak Persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan</p> |
|---|---|

	berikut:		
a.	Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan		persentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, advokat, konsultan penilai.
b.	pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.	Huruf a Cukup jelas	
5.	Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:	Huruf b Cukup jelas	Ayat 5 Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.
a.	jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan	Huruf a Cukup jelas	
b.	pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.	Huruf b Cukup jelas	
Pasal 52			
1.	Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.	Ayat 1 Cukup jelas	

2. Kontrak Tahun Jamak Ayat 2
merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:
- a. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
 - b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 30. Sebelumnya bertuliskan:

- 2a. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.¹⁰⁸ Ayat 2a
Cukup jelas
3. Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.

Pasal 53

1. Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. Ayat 1
Cukup jelas
2. Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak. Ayat 2
Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:

- Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan: penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

¹⁰⁸ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 30

PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer.

3. *Kontrak Payung (Framework Contract)* merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat

Ayat 3

Pejabat K/L/D/I dimaksud adalah Pejabat yang berwenang mewakili 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) PPK untuk melakukan perjanjian.

Huruf a

Cukup jelas

¹⁰⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 31. Sebelumnya bertuliskan “Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut.”

- Kontrak ditandatangani; dan
- b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
4. Pembebaan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat 4
Cukup jelas

Pasal 54

1. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
2. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.
- Ayat 1
Cukup jelas
- Ayat 2
Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:
1. Kontrak berbasis kinerja (*Performance Based Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan

- terpisah.
2. Kontrak Rancang dan Bangun (*Design & Build*) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
 3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (*Engineering Procurement Construction/EPC*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
 4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi-Pemeliharaan (*Design-Build-Operate-Maintain*) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
 5. Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.
 6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat

- dimanfaatkan secara optimal.
7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

Paragraf Ketujuh Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 55

- | | | |
|----|--|-------------------------------|
| 1. | Tanda bukti perjanjian terdiri atas: | Ayat 1 |
| | a. bukti pembelian; | Cukup jelas |
| | b. kuitansi; | Huruf a
Cukup jelas |
| | c. Surat Perintah Kerja (SPK); | Huruf b
Cukup jelas |
| | d. surat perjanjian; dan | Huruf c
Cukup jelas |
| | e. <i>surat pesanan</i> ¹¹⁰ | Huruf d
Cukup jelas |
| | | <i>Huruf e</i>
Cukup jelas |
| 2. | <i>Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</i> ¹¹¹ | Ayat 2 |
| 3. | <i>Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,</i> | Ayat 3 |
| | | Cukup jelas |

¹¹⁰ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 6.

¹¹¹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 32. Sebelumnya bertuliskan “Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

- digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹¹²*
4. *SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹¹³* Ayat 4 Cukup jelas
5. *Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹¹⁴* Ayat 5 Cukup jelas
6. *Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk Pengadaan* Ayat 6 Cukup jelas

¹¹² Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

¹¹³ Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

¹¹⁴ Lihat catatan kaki 111. Sebelumnya bertuliskan “Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Barang/Jasa Lainnya melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.¹¹⁵

Bagian Keempat Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 56

- | | | | |
|----|--|----------------|-------------|
| 1. | Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi. | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: | Ayat 4 | |
| | a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi; | Huruf a | Cukup jelas |
| | b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; | Huruf b | Cukup jelas |
| | c. pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau | Huruf c | Cukup jelas |
| | d. <i>Pemilihan Penyedia melalui</i> | <i>Huruf d</i> | |

¹¹⁵ Lihat catatan kaki 110.

	<i>Pengadaan Langsung.¹¹⁶</i>	<i>Cukup jelas</i>
4a.	<i>Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.¹¹⁷</i>	Ayat 4a Cukup jelas
5.	Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	Proses prakualifikasi menghasilkan:	Ayat 6
	a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau	Huruf a Cukup jelas
	b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.	Huruf b Cukup jelas
7.	<i>Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.¹¹⁸</i>	Ayat 7 Cukup jelas
8.	Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.	Ayat 8 Cukup jelas
9.	Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:	Ayat 9
	a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;	Huruf a Cukup jelas

¹¹⁶ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 33

¹¹⁷ Lihat catatan kaki 116

¹¹⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 33. Sebelumnya bertuliskan “Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.”

	b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan	Huruf b Cukup jelas
	c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.	Huruf c Cukup jelas
10.	<i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.	Ayat 10 Cukup jelas
11.	<i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan: a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi;	Ayat 11 Huruf a Cukup jelas
	b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan	Huruf b Cukup jelas
	c. <i>pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa.</i> ¹¹⁹	Huruf c <i>Dokumen yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa hasil pemindaian (scan).</i>
12.	Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode: a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya;	Ayat 12 Huruf a Cukup jelas
	b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa	Huruf b Cukup jelas

¹¹⁹ Lihat catatan kaki 116

Konsultansi.

Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 57

1. Pemilihan Penyedia Barang/ Ayat 1
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya dengan metode
Pelelangan Umum meliputi
tahapan sebagai berikut:

a. Pelelangan Umum untuk
pemilihan Penyedia Barang/
Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya atau Pelelangan
Terbatas untuk pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi dengan
prakualifikasi, metode dua
sampul yang meliputi
kegiatan:¹²⁰

- 1) pengumuman dan/atau
undangan
prakualifikasi;¹²¹ Angka 1
Cukup jelas
- 2) pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Kualifikasi; Angka 2
Cukup jelas
- 3) pemasukan dan
evaluasi Dokumen
Kualifikasi; Angka 3
Cukup jelas
- 4) pembuktian
kualifikasi;¹²² Angka 4
Cukup jelas

Huruf a

*Pengumuman dilakukan
untuk Pelelangan Umum.
Sedangkan untuk
Pelelangan Terbatas
dilakukan dengan
pengumuman dan
undangan prakualifikasi.*

¹²⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 34. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:”

¹²¹ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pengumuman Kualifikasi”

5)	penetapan hasil kualifikasi;	Angka 5 Cukup jelas
6)	pengumuman hasil kualifikasi;	Angka 6 Cukup jelas
7)	sanggahan kualifikasi;	Angka 7 Cukup jelas
8)	undangan;	Angka 8 Cukup jelas
9)	pengambilan Dokumen Pemilihan;	Angka 9 Cukup jelas
10)	pemberian penjelasan;	Angka 10 Cukup jelas
11)	pemasukan Dokumen Penawaran;	Angka 11 Cukup jelas
12)	pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;	Angka 12 Cukup jelas
13)	evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;	Angka 13 Cukup jelas
14)	<i>pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;</i> ¹²³	Angka 14 Cukup jelas
15)	pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;	Angka 15 Cukup jelas
16)	evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;	Angka 16 Cukup jelas
17)	pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;	Angka 17 Cukup jelas
18)	penetapan pemenang;	Angka 18 Cukup jelas
19)	pengumuman pemenang;	Angka 19 Cukup jelas
20)	sanggahan; dan	Angka 20 Cukup jelas
21)	sanggahan banding (apabila diperlukan);	Angka 21 Cukup jelas

¹²² Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.”

¹²³ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;”

dan
22) dihapus¹²⁴

b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:¹²⁵

- 1) pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi;¹²⁶
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 4) pembuktian kualifikasi;
- 5) penetapan hasil kualifikasi;
- 6) pengumuman hasil kualifikasi;
- 7) sanggahan kualifikasi;

Angka 22
dihapus

Huruf b

Penyetaraan teknis dalam pelelangan dua tahap tidak dikategorikan sebagai post bidding.

Penyetaraan teknis tidak perlu dilakukan untuk pekerjaan yang spesifikasi teknisnya sudah jelas tetapi membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama.

¹²⁴ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

¹²⁵ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan prakualifikasi atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan.”

¹²⁶ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman prakualifikasi;”

- 8) undangan;
- 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 10) pemberian penjelasan;
- 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
- 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
- 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
- 14) melakukan *penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai*;¹²⁷
- 15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
- 18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
- 19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
- 20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 21) penetapan pemenang;
- 22) pengumuman pemenang;
- 23) sanggahan; dan

¹²⁷ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;”

- 24) sanggahan banding
(apabila diperlukan).¹²⁸
- c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:
- 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 4) pembuktian kualifikasi;
 - 5) penetapan hasil kualifikasi;
 - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
 - 7) sanggahan kualifikasi;
 - 8) undangan;
 - 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 10) pemberian penjelasan;
 - 11) pemasukan Dokumen Penawaran;

Huruf c
Cukup jelas

¹²⁸ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

- 15) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 16) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
- 17) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
- 18) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
- 19) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 20) penetapan pemenang;
- 21) pengumuman pemenang;
- 22) sanggahan;
- 23) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- 24) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- 12) pembukaan Dokumen Penawaran;
13) evaluasi Dokumen Penawaran;
14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
15) penetapan pemenang;
16) pengumuman pemenang;
17) sanggahan; dan
18) sanggahan banding (apabila diperlukan).¹²⁹
- d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan:
- 1) pengumuman;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) pemberian penjelasan;
 - 4) pemasukan Dokumen

Huruf d
Cukup jelas

¹²⁹ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:

- 1) pengumuman;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) pemberian penjelasan;
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 6) evaluasi penawaran;
- 7) evaluasi kualifikasi;
- 8) pembuktian kualifikasi;
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan;
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Penawaran;*
- 5) *pembukaan Dokumen Penawaran;*
- 6) *evaluasi penawaran;*
- 7) *evaluasi kualifikasi;*
- 8) *pembuktian kualifikasi;*
- 9) *pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;*
- 10) *penetapan pemenang;*
- 11) *pengumuman pemenang;*
- 12) *sanggahan; dan*
- 13) *Sanggahan Banding (apabila diperlukan).¹³⁰*
- e. *Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode pascakualifikasi, meliputi kegiatan:*
- 1) *pengumuman;*
 - 2) *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;*
 - 3) *pemberian penjelasan;*
 - 4) *pemasukan Dokumen Penawaran;*
 - 5) *pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;*
 - 6) *evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;*
 - 7) *pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;*
 - 8) *pembukaan Dokumen*
- Huruf e
Cukup jelas*

¹³⁰ Lihat catatan kaki 120

- Penawaran sampul II;
9) evaluasi Dokumen
Penawaran sampul II;
10) pembuktian kualifikasi;
11) pembuatan Berita
Acara Hasil
Pelelangan;
12) penetapan pemenang;
13) pengumuman
pemenang;
14) sanggahan; dan
15) sanggahan banding
(apabila
diperlukan).¹³¹
2. Pemilihan dengan metode Ayat 2
Pelelangan Sederhana untuk Cukup jelas
Penyedia Barang/Jasa Lainnya
atau Pemilihan Langsung untuk
Penyedia Pekerjaan Konstruksi,
meliputi tahapan sebagai
berikut:¹³²
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen
Penawaran;
 - e. pembukaan Dokumen
Penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. pembuatan Berita Acara
Hasil Pelelangan;
 - j. penetapan pemenang;

¹³¹ Lihat catatan kaki 120. Metode dua sampul pascakualifikasi ini merupakan metode yang belum ada pada Perpres 54 Tahun 2012

¹³² Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:”

- k. pengumuman pemenang;
 - l. sanggahan;
 - m. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
 - n. *dihapus*¹³³
3. Pemilihan Penyedia Barang/ Ayat 3
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Cukup jelas
Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
 - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
 - 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
 - 1) opname pekerjaan di lapangan;
 - 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;

¹³³ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

- 4) penyusunan dan penetapan HPS;
- 5) *penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;*¹³⁴
- 6) *pemasukan Dokumen Penawaran;*¹³⁵
- 7) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 8) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;*¹³⁶
- 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- 10) *penetapan Penyedia; dan*¹³⁷
- 11) *pengumuman Penyedia.*¹³⁸
- 12) *dihapus.*¹³⁹
- Angka 12
dihapus*
4. Pemilihan Penyedia Ayat 4
Barang/Pekerjaan Cukup jelas
Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
- undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - pemasukan Dokumen

¹³⁴ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;”

¹³⁵ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Penawaran;”

¹³⁶ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;”

¹³⁷ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;”

¹³⁸ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan”

¹³⁹ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan penyedia barang/jasa.”

- Kualifikasi;
- c. evaluasi kualifikasi;
 - d. pembuktian kualifikasi;¹⁴⁰
 - e. pemberian penjelasan;¹⁴¹
 - f. Pemasukan dokumen penawaran;¹⁴²
 - g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;¹⁴³
 - h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;¹⁴⁴
 - i. penetapan Penyedia; dan¹⁴⁵
 - j. pengumuman Penyedia.¹⁴⁶
5. *Pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:*
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan

¹⁴⁰ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan;”

¹⁴¹ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pemasukan Dokumen Penawaran;”

¹⁴² Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;”

¹⁴³ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penetapan pemenang;”

¹⁴⁴ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman pemenang; dan”

¹⁴⁵ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Barang/Jasa.”

¹⁴⁶ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 34

- Langsung yang
menggunakan SPK.¹⁴⁷*
- c. dihapus.¹⁴⁸*
- Huruf c
dihapus*
6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Ayat 6
 Lainnya dengan metode Kontes/
 Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
 a. pengumuman;
 b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/ Sayembara;
 c. pemberian penjelasan;
 d. pemasukan proposal;
 e. pembukaan proposal;
 f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
 g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
 h. penetapan pemenang; dan
 i. pengumuman pemenang.
- j. dihapus¹⁴⁹*
- Huruf j
dihapus*

Paragraf Kedua Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 58

1. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 1
 Konsultansi dengan metode Cukup jelas
 Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut:

¹⁴⁷ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan:

“Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:

a. survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda;

b. membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan”

¹⁴⁸ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.”

¹⁴⁹ Lihat catatan kaki 120. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan pemenang.

- a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:¹⁵⁰
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;*¹⁵¹
 - 8) sanggahan kualifikasi;
 - 9) undangan;
 - 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
 - 11) pemberian penjelasan;
 - 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 13) pembukaan dokumen sampul I;
 - 14) evaluasi dokumen sampul I;
 - 15) penetapan peringkat teknis;
 - 16) *pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;*¹⁵²

¹⁵⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 35. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan.”

¹⁵¹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

- 17) sanggahan;
- 18) sanggahan banding
(apabila diperlukan);
- 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
- 21) undangan klarifikasi dan negosiasi;
- 22) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*¹⁵³
- 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- 24) *dihapus*¹⁵⁴

*Angka 24
dihapus*

b. metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:¹⁵⁵

- 1) pengumuman prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
- 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5) pembuktian kualifikasi;

¹⁵² Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;”

¹⁵³ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

¹⁵⁴ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

¹⁵⁵ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:”

- 6) penetapan hasil kualifikasi;
- 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;*¹⁵⁶
- 8) *sanggahan kualifikasi;*¹⁵⁷
- 9) undangan;
- 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 11) pemberian penjelasan;
- 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 13) pembukaan dokumen sampul I;
- 14) evaluasi dokumen sampul I;
- 15) penetapan peringkat teknis;
- 16) *pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;*¹⁵⁸
- 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 18) pembukaan dan evaluasi sampul II;
- 19) penetapan pemenang;
- 20) *pemberitahuan dan pengumuman pemenang;*¹⁵⁹
- 21) sanggahan;
- 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 23) *undangan klarifikasi dan negosiasi teknis*

¹⁵⁶ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

¹⁵⁷ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan kualifikasi;”

¹⁵⁸ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;”

¹⁵⁹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman pemenang;”

- dan biaya;¹⁶⁰*
- 24) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan¹⁶¹*
- 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- 26) *dihapus¹⁶²*
- Angka 26
dihapus*
- c. *metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan:¹⁶³*
- 1) pengumuman prakualifikasi;
 - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5) pembuktian kualifikasi;
 - 6) penetapan hasil kualifikasi;
 - 7) *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;¹⁶⁴*
 - 8) sanggahan kualifikasi;
 - 9) undangan;
 - 10) pemberian penjelasan;
 - 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 12) *pembukaan Dokumen*

¹⁶⁰ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan klarifikasi dan negosiasi;”

¹⁶¹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

¹⁶² Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “menunjukkan Penyedia Jasa Konsultansi.”

¹⁶³ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “metode evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan:

¹⁶⁴ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

Huruf c
Cukup jelas

*Penawaran;*¹⁶⁵

- 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
 - 14) penetapan pemenang;
 - 15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
 - 16) sanggahan;
 - 17) sanggahan banding (apabila diperlukan);
 - 18) undangan klarifikasi dan negosiasi;
 - 19) klarifikasi dan negosiasi;
 - 20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
2. *Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 2 Konsultansi dengan Metode Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut:*¹⁶⁶
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - e. pembuktian kualifikasi;
 - f. penetapan hasil kualifikasi;

¹⁶⁵ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;”

¹⁶⁶ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode 1 (satu) sampul meliputi tahapan sebagai berikut:”

- g. *pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;*¹⁶⁷
- h. sanggahan kualifikasi;
- i. undangan;
- j. pemberian penjelasan;
- k. pemasukan Dokumen Penawaran;
- l. *pembukaan Dokumen Penawaran;*¹⁶⁸
- m. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
- n. penetapan pemenang;
- o. *pemberitahuan dan pengumuman pemenang;*¹⁶⁹
- p. sanggahan;
- q. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- r. *undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*¹⁷⁰
- s. klarifikasi dan negosiasi; dan
- t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- u. *dihapus.*¹⁷¹

*Huruf u
dihapus*

3. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 3
 Konsultansi dengan Metode Cukup jelas
 Penunjukan Langsung untuk
 penanganan darurat meliputi
 tahapan sebagai berikut:
- a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :

¹⁶⁷ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;”

¹⁶⁸ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pembukaan Dokumen Penawaran serta koreksi aritmatik;”

¹⁶⁹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pemberitahuan/pengumuman pemenang;”

¹⁷⁰ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan klarifikasi dan negosiasi;”

¹⁷¹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan penyedia jasa konsultansi.”

- 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
 - 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
- 1) opname pekerjaan di lapangan;
 - 2) penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
 - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
 - 4) penyusunan dan penetapan HPS;
 - 5) penyampaian Dokumen Pengadaan;
 - 6) *pemasukan Dokumen Penawaran;*¹⁷²
 - 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen

¹⁷² Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penyampaian Dokumen Penawaran;”

- Penawaran;
- 8) *klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;*¹⁷³
- 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
- 10) *penetapan penyedia; dan*¹⁷⁴
- 11) *pengumuman Penyedia.*¹⁷⁵
- 12) *dihapus*¹⁷⁶ *Angka 12
dihapus*
4. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 4
 Konsultansi dengan Metode Cukup jelas
 Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- undangan kepada Penyedia terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;*¹⁷⁷
 - pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan Dokumen Penawaran;
 - pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - penetapan Penyedia; dan*¹⁷⁸

¹⁷³ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi dan negosiasi;”

¹⁷⁴ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penetapan penyedia Jasa Konsultansi;”

¹⁷⁵ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan”

¹⁷⁶ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

¹⁷⁷ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;”

- i. pengumuman.
j. *dihapus*¹⁷⁹
- Huruf j
dihapus*
5. *Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 5
Konsultansi dengan metode Cukup jelas
Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.*¹⁸⁰
- a. *dihapus*¹⁸¹
- Huruf a
dihapus*
- b. *dihapus*¹⁸²
- Huruf b
dihapus*
- c. *dihapus*¹⁸³
- Huruf c
dihapus*
6. Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 6
Konsultansi dengan metode Cukup jelas
Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan proposal;
- e. pembukaan proposal;
- f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
- g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;

¹⁷⁸ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penetapan Penyedia Jasa Konsultansi.”

¹⁷⁹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.”

¹⁸⁰ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Pengadaan Langsung, meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:”

¹⁸¹ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;”

¹⁸² Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan”

¹⁸³ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “klarifikasi teknis dan negosiasi biaya.”

- h. penetapan pemenang; dan
 - i. pengumuman pemenang.
 - j. *dihapus*¹⁸⁴
- Huruf j
dihapus*
7. *Pemilihan Penyedia Jasa Ayat 7
Konsultansi Perorangan Cukup jelas
menggunakan tahapan Seleksi
Umum pascakualifikasi satu
sampul, meliputi kegiatan
sebagai berikut:*
- a. pengumuman
 - b. *Pendaftaran dan
pengambilan Dokumen
Pengadaan*
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. *pemasukan Dokumen
Penawaran;*
 - e. *pembukaan Dokumen
Penawaran;*
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi kualifikasi;
 - h. pembuktian kualifikasi;
 - i. *pembuatan Berita Acara
Hasil Evaluasi;*
 - j. penetapan pemenang;
 - k. pengumuman pemenang;
 - l. sanggahan;
 - m. sanggahan banding
(apabila diperlukan);
 - n. undangan klarifikasi dan
negosiasi teknis dan biaya;
 - o. klarifikasi dan negosiasi
teknis dan biaya; dan
 - p. *pembuatan Berita Acara
Hasil Seleksi.*¹⁸⁵

¹⁸⁴ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan “penunjukan pemenang.”

¹⁸⁵ Lihat catatan kaki 150. Sebelumnya bertuliskan: “Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Pelelangan Umum pascakualifikasi satu sampul, dengan menambahkan tahapan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah tahapan sanggah.”

Paragraf Ketiga
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 59

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> | Ayat 1 |
| | Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. | Cukup jelas |
| 2. | Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk: | Ayat 2 |
| a. | pengumuman Pelelangan/Seleksi; | Huruf a
Cukup jelas |
| b. | pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan; | Huruf b
Cukup jelas |
| c. | pemberian penjelasan; | Huruf c
Cukup jelas |
| d. | pemasukan Dokumen Penawaran; | Huruf d
Cukup jelas |
| e. | evaluasi penawaran; | Huruf e
Cukup jelas |
| f. | penetapan pemenang; dan | Huruf f
Cukup jelas |
| g. | sanggahan dan sanggahan banding. | Huruf g
Cukup jelas |

Pasal 60

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut: | Ayat 1
Cukup jelas |
| a. | penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; | Huruf a
Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas |

- harus mencantumkan
nama calon Penyedia
Barang/Jasa yang
dianggap mampu.
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
- d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
- e. undangan pelelangan/seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan pelelangan/seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. *pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan*
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas

*lelang/seleksi;*¹⁸⁶

- | | |
|--|------------------------|
| h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan; | Huruf h
Cukup jelas |
| i. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/ seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; | Huruf i
Cukup jelas |
| j. <i>dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi</i> | Huruf j
Cukup jelas |

¹⁸⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 36. Sebelumnya bertuliskan 4 (empat) hari kerja

	<i>Umum;¹⁸⁷</i>	
k.	<i>dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan¹⁸⁸</i>	Huruf k Cukup jelas
1.	Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.	Huruf l Cukup jelas
2.	Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP	Ayat 2 Cukup jelas
3.	<i>Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan</i>	Ayat 3 Cukup jelas

¹⁸⁷ Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya bertuliskan “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.”

¹⁸⁸ Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

- Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.¹⁸⁹*
4. *Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.*¹⁹⁰ Ayat 4 Cukup jelas
5. *Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.*¹⁹¹ Ayat 5 Cukup jelas

Pasal 61

1. Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
- a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja; Huruf a Cukup jelas
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran; Huruf b Cukup jelas

¹⁸⁹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 36

¹⁹⁰ Lihat catatan kaki 189

¹⁹¹ Lihat catatan kaki 186. Sebelumnya berada pada ayat 3 dan bertuliskan “Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ hanya diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.”

- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman lelang/seleksi;¹⁹²
- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
- e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas dan lokasi pekerjaan;
- f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
- 1) waktu yang diperlukan; atau
 - 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;
- g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pelelangan/ seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

¹⁹² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 37. Sebelumnya bertuliskan 4 (empat) hari.

- pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;*¹⁹³
- i. *dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan*¹⁹⁴
 - j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
2. Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud Ayat 2 Cukup jelas

¹⁹³ Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

¹⁹⁴ Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

- pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.
3. *Penyusunan jadwal Ayat 3 pelaksanaan pemilihan Cukup jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.¹⁹⁵*
 4. *Batas akhir setiap tahapan Ayat 4 pemilihan sebagaimana Cukup jelas dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.¹⁹⁶*
 5. *Dalam hal Pelelangan Umum Ayat 5 dan Seleksi Umum Perorangan Cukup jelas dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA disahkan.¹⁹⁷*

Pasal 62

1. Pelelangan Sederhana, Ayat 1 Pemilihan Langsung atau Cukup jelas Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
 - a. *penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja;*¹⁹⁸ Huruf a Cukup jelas
 - b. *pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman* Huruf b Cukup jelas

¹⁹⁵ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 37

¹⁹⁶ Lihat catatan kaki 195

¹⁹⁷ Lihat catatan kaki 192. Sebelumnya berada pada ayat 3.

¹⁹⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 38. Sebelumnya bertuliskan “penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 3 (tiga) hari kerja;”

- sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- c. *pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;*¹⁹⁹
- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- e. *masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.*²⁰⁰
- f. *SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada*
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas

¹⁹⁹ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman.”

²⁰⁰ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggahan terhadap hasil lelang/seleksi sederhana perorangan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil lelang/seleksi sederhana perorangan dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.”

- sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;*²⁰¹
- g. *dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;*²⁰²
- h. *untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan*²⁰³
- i. *Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.*²⁰⁴
2. Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

²⁰¹ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi sederhana perorangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding.”

²⁰² Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

²⁰³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 38

²⁰⁴ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya berada pada huruf h.

- | | |
|---|---|
| <p>a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja;²⁰⁵</p> <p>b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;</p> <p>c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;</p> <p>d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;²⁰⁶</p> <p>e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan;</p> <p>f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;</p> | <p>Huruf a
Cukup jelas</p> <p>Huruf b
Cukup jelas</p> <p>Huruf c
Cukup jelas</p> <p>Huruf d
Cukup jelas</p> <p>Huruf e
Cukup jelas</p> <p>Huruf f
Cukup jelas</p> |
|---|---|

²⁰⁵ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja;”

²⁰⁶ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;”

- | | |
|--|--|
| <p>g. <i>pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;</i>²⁰⁷</p> <p>h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;</p> <p>i. <i>masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;</i>²⁰⁸</p> <p>j. <i>SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK;</i>²⁰⁹</p> <p>k. <i>dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS</i></p> | <p>Huruf g
Cukup jelas</p> <p>Huruf h
Cukup jelas</p> <p>Huruf i
Cukup jelas</p> <p>Huruf j
Cukup jelas</p> <p>Huruf k
Cukup jelas</p> |
|--|--|

²⁰⁷ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;”

²⁰⁸ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “masa sanggah terhadap hasil seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi dan masa sanggah banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; “

²⁰⁹ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;”

	<i>kepada PPK; dan²¹⁰</i>	
1.	Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.	Huruf l Cukup jelas
3.	<i>Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.²¹¹</i>	Ayat 3 Cukup jelas
4.	<i>Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.²¹²</i>	Ayat 4 Cukup jelas
5.	<i>Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja.²¹³</i>	Ayat 5 Cukup jelas
6.	<i>Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.²¹⁴</i>	Ayat 6 Cukup jelas

²¹⁰ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan”

²¹¹ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diserahkan sepenuhnya kepada ULP.”

²¹² Lihat catatan kaki 203

²¹³ Lihat catatan kaki 203

²¹⁴ Lihat catatan kaki 198. Sebelumnya berada pada ayat 4

Pasal 63

Pengaturan jadwal /waktu Cukup jelas
Penunjukan
Langsung/Pengadaan
Langsung/Kontes/Sayembara
diserahkan sepenuhnya kepada
Kelompok Kerja ULP/ Pejabat
Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 64

1. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Ayat 1
Pengadaan menyusun Dokumen Cukup jelas
Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:
 - a. Dokumen Kualifikasi; dan Huruf a
Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang ditetapkan oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Pengadaan sebagai dasar penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
 - b. Dokumen Pemilihan. Huruf b
Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat* Pengadaan yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.
2. Dokumen Kualifikasi Ayat 2

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:	Cukup jelas
	a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;	Huruf a Cukup jelas
	b. formulir isian kualifikasi;	Huruf b Cukup jelas
	c. instruksi kepada peserta kualifikasi;	Huruf c Cukup jelas
	d. lembar data kualifikasi;	Huruf d Cukup jelas
	e. Pakta Integritas; dan	Huruf e Cukup jelas
	f. tata cara evaluasi kualifikasi.	Huruf f Cukup jelas
3.	Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:	Ayat 3 Cukup jelas
	a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/ Jasa;	Huruf a Cukup jelas
	b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;	Huruf b Cukup jelas
	c. syarat-syarat umum Kontrak;	Huruf c Cukup jelas
	d. syarat-syarat khusus Kontrak;	Huruf d Cukup jelas
	e. daftar kuantitas dan harga;	Huruf e Cukup jelas
	f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;	Huruf f Cukup jelas
	g. bentuk surat penawaran;	Huruf g Cukup jelas
	h. rancangan Kontrak;	Huruf h Cukup jelas
	i. bentuk Jaminan; dan	Huruf i Cukup jelas
	j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.	Huruf j Cukup jelas
4.	PPK menetapkan bagian dari	Ayat 4

rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:	Cukup jelas
a. rancangan SPK; atau	Huruf a Cukup jelas
b. rancangan surat perjanjian termasuk:	Huruf b Cukup jelas
1) syarat-syarat umum Kontrak;	Angka 1 Cukup jelas
2) syarat-syarat khusus Kontrak;	Angka 2 Cukup jelas
3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;	Angka 3 Cukup jelas
4) daftar kuantitas dan harga; dan	Angka 4 Cukup jelas
5) dokumen lainnya.	Angka 5 Yang dimaksud dengan dokumen lainnya, antara lain Surat Jaminan, Berita Acara Addendum, Berita Acara Pemberian Penjelasan.
c. HPS.	Huruf c Cukup jelas

Pasal 65

1. PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b. Ayat 1
Dalam menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, PPK dapat menerima masukan dari *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.*
2. Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 2
Cukup jelas
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Ayat 3

Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.

Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 66

1. *PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Cukup jelas barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.*²¹⁵ Ayat 1
2. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.*²¹⁶ Ayat 2
3. *Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.* Ayat 3

*Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.*²¹⁷

²¹⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 39. Sebelumnya bertuliskan “PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.”

²¹⁶ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.”

²¹⁷ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan

4.	<i>HPS ditetapkan:</i>	Ayat 4 Cukup jelas
	a. <i>paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau</i>	
	b. <i>paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.²¹⁸</i>	
5.	<i>HPS digunakan sebagai:</i>	Ayat 5 Cukup jelas
	a. <i>alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;</i>	Huruf a Cukup jelas
	b. <i>dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:</i>	Huruf b Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya <i>overhead</i> yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak.
	1) <i>untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan</i>	

ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

²¹⁸ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.”

	<i>Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan</i>	
2)	<i>untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.²¹⁹</i>	
c.	dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.	Huruf c Cukup jelas
6.	HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.	Ayat 6 Cukup jelas
7.	<i>Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi.²²⁰</i>	Ayat 7 Cukup jelas
a.	<i>Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;</i>	Huruf a Cukup jelas
b.	<i>informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);</i>	Huruf b Cukup jelas
c.	<i>informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi</i>	Huruf c <i>Yang dimaksud dengan</i>

²¹⁹ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan”

²²⁰ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:”

oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

asosiasi terkait adalah asosiasi tenaga ahli, baik yang berada di dalam negeri maupun asosiasi di luar negeri. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari website komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya satuan tenaga ahli di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk lokasi dimana penyusunan HPS.²²¹

- | | |
|---|-------------------------|
| d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; | Huruf d
Cukup jelas |
| e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; | Huruf e
Cukup jelas |
| f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia; | Huruf f
Cukup jelas |
| g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; | Huruf g
Cukup jelas |
| h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); | Huruf h
Cukup jelas |
| i. norma indeks; dan/atau | Huruf i
Norma indeks |

²²¹ Lihat catatan kaki 215. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

- j. *informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.*²²²
- 7a. *Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri.*²²³
8. *HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.*
- Huruf j
Cukup jelas*
- Ayat 7a
Cukup jelas*
- Ayat 8
Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).*

Bagian Kedelapan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 67

1. *Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*
2. *Jaminan atas Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas:*
- Ayat 1
Cukup jelas*
- Ayat 2
Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan*

²²² Lihat catatan kaki 215

²²³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 39

		Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi.
a.	Jaminan Penawaran;	Huruf a Cukup jelas
b.	Jaminan Pelaksanaan;	Huruf b Cukup jelas
c.	Jaminan Uang Muka;	Huruf c Cukup jelas
d.	Jaminan Pemeliharaan; dan	Huruf d Cukup jelas
e.	Jaminan Sanggahan Banding.	Huruf e Cukup jelas
3.	Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ <i>Kelompok Kerja ULP</i> diterima oleh Penerbit Jaminan.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	<i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin	Ayat 6 Cukup jelas

- dari Menteri Keuangan.
7. Perusahaan Asuransi penerbit Ayat 7
 Jaminan sebagaimana dimaksud Cukup jelas
 pada ayat (5) adalah Perusahaan
 Asuransi Umum yang memiliki
 izin untuk menjual produk
 jaminan (suretyship)
 sebagaimana ditetapkan oleh
 Menteri Keuangan.

Pasal 68

1. Jaminan Penawaran diberikan Ayat 1
 oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Cukup jelas
 Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.
2. Jaminan Penawaran Ayat 2
 dikembalikan kepada Penyedia Cukup jelas
 Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
3. Jaminan Penawaran tidak Ayat 3
 diperlukan dalam hal Pengadaan Cukup jelas
 Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Pasal 69

1. Penyedia Jasa Konsultansi dapat Ayat 1
 diberikan Uang Muka. Cukup jelas
2. Jaminan Uang Muka diberikan Ayat 2
 oleh Penyedia Barang/Jasa Cukup jelas
 terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.

3. Besarnya Jaminan Uang Muka Ayat 3
adalah senilai Uang Muka yang Cukup jelas diterimanya.
4. Pengembalian Uang Muka Ayat 4
diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran. Cukup jelas

Pasal 70

1. *Jaminan Pelaksanaan diminta Ayat 1 PPK kepada Penyedia Permintaan Jaminan Barang/Pekerjaan Konstruksi Pelaksanaan harus untuk Kontrak bernilai di atas dipersyaratkan dalam Rp200.000.000,00 (dua ratus Dokumen Pengadaan.²²⁵ juta rupiah).*²²⁴
2. *Jaminan Pelaksanaan tidak Ayat 2 diperlukan dalam hal: Cukup jelas²²⁷*
 - a. *Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;*
 - b. *Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau*
 - c. *Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing.*²²⁶

²²⁴ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

²²⁵ Lihat catatan kaki 224. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

²²⁶ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 7. Pada perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40 menjadi “Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas

3. *Jaminan Pelaksanaan* Ayat 3
*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.*²²⁸
4. Besaran nilai Jaminan Ayat 4
 Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 c. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
 d. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
5. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna.”

²²⁷ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 7. Pada perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “cukup jelas.” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 40 menjadi “Dalam hal Jaminan Pelaksanaan dipersyaratkan oleh PPK, permintaan tersebut harus dimuat dalam Dokumen Pengadaan.”

²²⁸ Lihat catatan kaki 224. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.”

6. Jaminan Pelaksanaan Ayat 6
dikembalikan setelah:
a. penyerahan Barang/Jasa Cukup jelas
Lainnya dan Sertifikat Huruf a
Garansi; atau Cukup jelas
b. penyerahan Jaminan Huruf b
Pemeliharaan sebesar 5% Cukup jelas
(lima perseratus) dari nilai
Kontrak khusus bagi
Penyedia Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 71

1. Penyedia Barang/Jasa Ayat 1
memberikan Jaminan Cukup jelas
Pemeliharaan kepada PPK
setelah pelaksanaan pekerjaan
dinyatakan selesai 100%
(seratus perseratus), untuk:
a. Pekerjaan Konstruksi;
b. Pengadaan Jasa Lainnya
yang membutuhkan masa
pemeliharaan.²²⁹
2. Besaran nilai Jaminan Ayat 2
Pemeliharaan sebesar 5% (lima Cukup jelas
perseratus) dari nilai
Kontrak.²³⁰
3. Jaminan Pemeliharaan Ayat 3
dikembalikan setelah 14 (empat Cukup jelas
belas) hari kerja setelah masa
pemeliharaan selesai.
4. Penyedia Pekerjaan Konstruksi Ayat 4
memilih untuk memberikan Cukup jelas
Jaminan Pemeliharaan atau
memberikan retensi.²³¹

²²⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 41

²³⁰ Lihat catatan kaki 229. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.”

²³¹ Lihat catatan kaki 229. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.”

5. Jaminan Pemeliharaan atau Ayat 5
retensi sebagaimana dimaksud Cukup jelas
pada ayat (4), besarnya 5%
(lima perseratus) dari nilai
Kontrak Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Kesembilan **Sertifikat Garansi**

Pasal 72

1. Dalam Pengadaan Barang Ayat 1
modal, Penyedia Barang Cukup jelas
menyerahkan Sertifikat Garansi.
2. Sertifikat Garansi diberikan Ayat 2
terhadap kelaikan penggunaan Cukup jelas
Barang hingga jangka waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
3. Sertifikat Garansi diterbitkan Ayat 3
oleh Produsen atau pihak yang Cukup jelas
ditunjuk secara sah oleh
Produsen.

Bagian Kesepuluh **Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Paragraf Pertama **Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Pasal 73

1. *Kelompok Kerja ULP segera Ayat 1
mengumumkan pelaksanaan Cukup jelas
pemilihan Penyedia
Barang/Jasa secara luas kepada
masyarakat setelah RUP
diungkapkan²³²*

²³² Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 8. Sebelumnya bertuliskan “Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat dengan syarat:

2. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.²³³

Ayat 2

Dalam hal pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan mendahului penetapan DIPA/DPA, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain:

- a. pengadaan Barang/Jasa yang

-
- a. setelah penetapan APBD untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari APBD;
 - b. setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber dari APBN.”

²³³ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015. Pasal I angka 8. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Dalam hal ULP akan melakukan Pelelangan/Seleksi setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD tetapi DIPA/DPA belum disahkan, pengumuman dilakukan dengan mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum disahkan.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42 disesuaikan menjadi “Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses Pemilihan dibatalkan.”

		<i>membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;</i>
	b.	<i>pekerjaan kompleks; dan/atau</i>
	c.	<i>pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti²³⁴</i>
3.	Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi	Ayat 3
	diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui:	Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.
	a. website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; ²³⁵	Huruf a Cukup jelas
	b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan	Huruf b Cukup jelas

²³⁴ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 8. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Catatan mengenai pelaksanaan Pelelangan/Seleksi setelah Rencana Kerja dan Anggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD namun DIPA/DPA belum disahkan, misalnya “Pengumuman ini mendahului persetujuan DIPA Tahun Anggaran (sebutkan Tahun Anggaran) sehingga apabila ada dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42 disesuaikan menjadi “Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:

- a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
- b. apabila proses pelelangan dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi”

²³⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42. Sebelumnya bertuliskan “website K/L/D/I.”

- c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE. Huruf c Cukup jelas
4. *dihapus*²³⁶ Ayat 4 *dihapus*

Pasal 74

1. Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, ULP harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu. Ayat 1 Cukup jelas
2. Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas. Ayat 2 Cukup jelas

Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi

Pasal 75

1. Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi, *Kelompok Kerja* ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/ Kabupaten/Kota. Ayat 1 Cukup jelas
3. Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar. Ayat 2 Cukup jelas
3. K/L/D/I dilarang melakukan Ayat 3

²³⁶ Dihapus dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 42.

prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kurun waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan sekaligus kepada seluruh calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu, misalnya 1 (satu) Tahun Anggaran dan hanya berlaku untuk K/L/D/I yang menerbitkan.

Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 76

1. Penyedia Barang/Jasa yang Ayat 1
berminat mengikuti pemilihan Cukup jelas
Penyedia Barang/Jasa,
mendaftar untuk mengikuti
Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan
Langsung kepada *Kelompok
Kerja ULP*.
Ayat 2
Cukup jelas
2. Penyedia Barang/Jasa yang Ayat 2
mengikuti Pengadaan Cukup jelas
Barang/Jasa melalui Penunjukan
Langsung/Pengadaan Langsung
diundang oleh *Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan*.
3. Penyedia Barang/Jasa Ayat 3
mengambil Dokumen Cukup jelas
Pengadaan dari *Kelompok Kerja
ULP/Pejabat Pengadaan* atau
mengunduh dari website yang
digunakan oleh *Kelompok Kerja*

ULP.

Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan

Pasal 77

1. Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, *Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan* mengadakan pemberian penjelasan. Ayat 1 Cukup jelas
2. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Ayat 2 Cukup jelas
3. Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan* dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. Ayat 3 Cukup jelas
4. *Kelompok Kerja ULP* memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan. Ayat 4 Cukup jelas
5. Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota *Kelompok Kerja ULP* yang hadir. Ayat 5 Cukup jelas
- 5a. Untuk pemberian penjelasan Ayat 5a

	<i>pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai.²³⁷</i>	Cukup jelas
6.	Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.	Ayat 6 Cukup jelas
7.	Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka :	Ayat 7 Cukup jelas
	a. <i>Kelompok Kerja ULP menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan;</i>	Huruf a Cukup jelas
	b. <i>Jika PA/KPA sepakat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau</i>	Huruf b Cukup jelas
	c. <i>Jika PA/KPA sepakat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Kelompok Kerja ULP untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.</i>	Huruf c Cukup jelas
8.	Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.	Ayat 8 Cukup jelas

²³⁷ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 43

Paragraf Kelima Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 78

- | | | | |
|----|--|--------|--|
| 1. | Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. | Ayat 1 | Pemasukan Dokumen Penawaran dapat dilakukan melalui pos/jasa pengiriman atau dimasukkan langsung ke kotak yang disediakan oleh <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> . |
| 2. | Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> . | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran. | Ayat 3 | Cukup jelas |

Paragraf Keenam Evaluasi Penawaran

Pasal 79

- | | | | |
|----|---|--------|--|
| 1. | Dalam melakukan evaluasi penawaran, <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | Dalam evaluasi penawaran, <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan <i>post bidding</i> . | Ayat 2 | Tindakan <i>post bidding</i> yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen |

Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf Ketujuh Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 80

1. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Ayat 1
Pengadaan menetapkan hasil Cukup jelas
pemilihan Penyedia Barang/Jasa.*²³⁸
2. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Ayat 2
Pengadaan mengumumkan hasil Cukup jelas
pemilihan Penyedia Barang/
Jasa setelah ditetapkan melalui
website Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah/Institusi
dan papan pengumuman
resmi.*²³⁹
3. *Pengumuman penetapan Ayat 3
Penyedia Barang/Jasa Cukup jelas
sekurang-kurangnya terdiri
dari:
 - a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
 - b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan
 - c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga*²⁴⁰
4. *Pengumuman atas penetapan Ayat 4
Penyedia Barang/Jasa yang Cukup jelas
dilakukan melalui Pelelangan/
Pemilihan Langsung/Seleksi,*

²³⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 44. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.”

²³⁹ Lihat catatan kaki 238. Sebelumnya bertuliskan “ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.”

²⁴⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 44.

diumumkan secara terbuka pada:

- a. website Kementerian/
Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi;

b. papan pengumuman resmi
untuk masyarakat; dan

c. Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE.²⁴¹

5. Pengumuman atas penetapan Ayat 5
Penyedia Barang/Jasa yang Cukup jelas
dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada:

a. website Kementerian/
Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi; dan

b. papan pengumuman resmi
untuk masyarakat.²⁴²

6. Kelompok Kerja ULP dapat Ayat 6
menetapkan hasil pemilihan
kepada lebih dari 1 (satu)
Penyedia, jika diperlukan.²⁴³

Penetapan lebih dari 1 (satu) pemenang dilakukan dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi, penetapan hasil Sayembara/Kontes, dan/atau keragaman item barang/jasa dalam suatu paket kegiatan. Kegiatan pengadaan ini ditujukan antara lain: untuk pengadaan obat-obatan, jasa penjualan Surat Berharga Negara (SBN), Pengelolaan Kas Negara, dan pelelangan yang

²⁴¹ Lihat catatan kaki 240

²⁴² Lihat catatan kaki 240

²⁴³ Lihat catatan kaki 240

dilakukan dengan menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis yang dibagi dalam beberapa paket/sub paket dan dilakukan secara sekaligus (pelelangan itemized).²⁴⁴

7. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia.*²⁴⁵ Ayat 7
Cukup jelas

Paragraf Kedelapan Sanggahan

Pasal 81

1. *Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:*²⁴⁶ Ayat 1
Cukup jelas
- a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

²⁴⁴ Lihat catatan kaki 240

²⁴⁵ Lihat catatan kaki 240

²⁴⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 45. Sebelumnya bertuliskan “Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:”

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau

Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
 - b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
 - c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.
- c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh *Kelompok Kerja ULP* dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim

Teknis.

2. *Surat sanggahan disampaikan Ayat 2 kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.²⁴⁷*
3. *Kelompok Kerja ULP wajib Ayat 3 memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.²⁴⁸*

Pasal 82

1. *Peserta yang tidak puas dengan Ayat 1 jawaban sanggahan dari Cukup jelas Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah / Pimpinan Institusi atau kepada*

²⁴⁷ Lihat catatan kaki 246. Sebelumnya bertuliskan “Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.”

²⁴⁸ Lihat catatan kaki 246. Sebelumnya bertuliskan “ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.”

- Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum /Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana / Seleksi Sederhana / Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.*²⁴⁹
2. *Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana /Seleksi Sederhana/ Pemilihan Langsung.*²⁵⁰ Ayat 2 Cukup jelas
 3. *Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS.*²⁵¹ Ayat 3 Cukup jelas
 4. *Sanggahan menghentikan Banding proses* Ayat 4 Cukup jelas

²⁴⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 46. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.”

²⁵⁰ Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.”

²⁵¹ Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 20/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

- Pelelangan/Seleksi.
5. LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
6. *Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana /Pemilihan Langsung.²⁵²*
7. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.*
- 7a. *Pimpinan Kementerian/ Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding.²⁵³*
- Ayat 5
Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait.
- Ayat 6
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.
- Ayat 7
Cukup jelas
- Ayat 7a
Cukup jelas

²⁵² Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.”

²⁵³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 46

- 7b. *Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.*²⁵⁴ Ayat 7b
Cukup jelas
- 7c. *Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah.*²⁵⁵ Ayat 7c
Cukup jelas
8. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi memerintahkan agar *Kelompok Kerja ULP* melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 8
Cukup jelas
9. Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah. Ayat 9
Cukup jelas
10. *Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding.*²⁵⁶ Ayat 10
*Dengan ketentuan ini, dalam hal jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir yang telah ditentukan, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada Penyanggah Banding.*²⁵⁷

²⁵⁴ Lihat catatan kaki 253

²⁵⁵ Lihat catatan kaki 253

²⁵⁶ Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.”

²⁵⁷ Lihat catatan kaki 249. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal

Pasal 83

1.	Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/ Pemilihan Langsung gagal apabila :	Ayat 1	
	a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; ²⁵⁸	Huruf a Cukup jelas	
	b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas; ²⁵⁹	Huruf b Cukup jelas	
	c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;	Huruf c Cukup jelas	
	d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;	Huruf d Cukup jelas	
	e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;	Huruf e <i>Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :</i>	
		1. Terdapat kesamaan	

²⁵⁸ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 47. Sebelumnya bertuliskan “jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;”

²⁵⁹ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta;”

- dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;*
2. *seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;*
 3. *adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;*
 4. *adanya kesamaan/kesalaha n isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalaha n pengetikan, susunan, dan format penulisan;*
 5. *jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.*²⁶⁰
- f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak
- Huruf f
Cukup jelas

²⁶⁰ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

	Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;		
	g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;	Huruf g Cukup jelas	
	h. <i>sanggahan hasil Pelelangan/ Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;</i> ²⁶¹	Huruf h Cukup jelas	
i.	calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau	Huruf i Cukup jelas	
j.	<i>pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.</i> ²⁶²	Huruf j Cukup jelas	
2.	Kelompok Kerja menyatakan Seleksi gagal apabila:	ULP	Ayat 1
			Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:
	a.	perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;	
	b.	mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan/atau	

²⁶¹ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan hasil Pelelangan dari peserta ternyata benar; atau”

²⁶² Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 47

- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan.

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.
- a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
- b. *Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan*
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas

	<i>prakualifikasi ulang;</i> ²⁶³	
c.	sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar; ²⁶⁴	Huruf c Cukup jelas
d.	tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;	Huruf d Cukup jelas
e.	dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;	Huruf e <i>Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil; 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran; 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali; 4. adanya kesamaan/

²⁶³ Lihat catatan kaki 262

²⁶⁴ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;” dan berada pada huruf b.

*kesalahan isi
dokumen
penawaran, antara
lain kesamaan/
kesalahan
pengetikan,
susunan, dan
format
penulisan.*²⁶⁵

- | | |
|---|------------------------|
| f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; | Huruf f
Cukup jelas |
| g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga; | Huruf g
Cukup jelas |
| h. <i>sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;</i> ²⁶⁶ | Huruf h
Cukup jelas |
| i. <i>penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;</i> ²⁶⁷ | Huruf i
Cukup jelas |

²⁶⁵ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas.”

²⁶⁶ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “sanggahan hasil Seleksi dari peserta ternyata benar.”

²⁶⁷ Lihat catatan kaki 258. Sebelumnya bertuliskan “penawaran biaya terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran; atau”

- | | |
|--|---|
| <p>j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atau</p> <p>k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.²⁶⁸</p> | <p>Huruf j
Cukup jelas</p> <p>Huruf k
Cukup jelas</p> |
| <p>3. PA/KPA menyatakan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:</p> <p>a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;</p> | <p>Huruf a
Cukup jelas</p> |
| <p>b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP dan/atau PPK ternyata benar;</p> | <p>Huruf b
Cukup jelas</p> |
| <p>c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;</p> | <p>Huruf c
Cukup jelas</p> |
| <p>d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar;</p> | <p>Huruf d
Cukup jelas</p> |
| <p>e. Dokumen Pengadaan tidak</p> | <p>Huruf e</p> |

²⁶⁸ Lihat catatan kaki 258

	sesuai dengan Peraturan Presiden ini;	Cukup jelas
f.	Pelaksanaan Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;	Huruf f Cukup jelas
g.	calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau	Huruf g Cukup jelas
h.	pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.	Huruf h Cukup jelas
4.	PA/KPA/PPK/ <i>Kelompok Kerja ULP</i> dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan /Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:	Ayat 5 Cukup jelas
	a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau	Huruf a Cukup jelas
	b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.	Huruf b Cukup jelas
6.	Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:	Ayat 6 Cukup jelas
	a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau	Huruf a Cukup jelas
	b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA	Huruf b Cukup jelas

ternyata benar.

Pasal 84

- | | | | |
|----|--|---------|-------------|
| 1. | Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka <i>Kelompok Kerja ULP</i> segera melakukan: | Ayat 1 | Cukup jelas |
| | a. evaluasi ulang; | Huruf a | Cukup jelas |
| | b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran; | Huruf b | Cukup jelas |
| | c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau | Huruf c | Cukup jelas |
| | d. penghentian proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung. | Huruf d | Cukup jelas |
| 2. | Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi dilanjutkan. | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | Dalam hal Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung dilanjutkan. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung. | Ayat 4 | Cukup jelas |
| 5. | Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, | Ayat 5 | Cukup jelas |

- Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
6. *Dalam hal Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:*
- a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
 - b. menyangkut kepentingan/ keselamatan masyarakat; dan
 - c. tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.²⁶⁹
7. *Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.*²⁷⁰
8. *Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup*
- Ayat 6
Cukup jelas
- Ayat 7
Cukup jelas
- Ayat 8
Cukup jelas

²⁶⁹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 48

²⁷⁰ Lihat catatan kaki 269

- pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.²⁷¹*
9. *Dalam hal Pelelangan Umum Ayat 9 Metode Dua Tahap gagal Cukup jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, dilakukan pelelangan ulang.²⁷²*

Paragraf Kesepuluh Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 85

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 1. | PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan: | Ayat 1 |
| | a. tidak ada sanggahan dari peserta; | Cukup jelas |
| | b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau | Huruf a
Cukup jelas |
| | c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir. | Huruf b
Cukup jelas |
| 2. | Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK. | Ayat 2 |
| 3. | Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan | Ayat 3 |

²⁷¹ Lihat catatan kaki 269

²⁷² Lihat catatan kaki 269

4. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:

 - Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
 - Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

5. Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.

6. *Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.²⁷³*

7. *Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus*

Ayat 4	Huruf a
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat b	Huruf b
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat 5	Ayat 6
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat 7	Ayat 7
Cukup jelas	Cukup jelas

²⁷³ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 49. Sebelumnya bertuliskan “Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.”

- diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.*²⁷⁴
8. *Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK.*²⁷⁵

Paragraf Kesebelas Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 86

1. *PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani.* Ayat 1 Cukup jelas
2. *Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.*²⁷⁶ Ayat 2 Cukup jelas
- 2a. *Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang* Ayat 2a *Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang*

²⁷⁴ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 49

²⁷⁵ Lihat catatan kaki 274

²⁷⁶ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 50. Sebelumnya bertuliskan “Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan.”

	<i>diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.</i> ²⁷⁷	<i>ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi.</i> ²⁷⁸
3.	<i>Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.</i> ²⁷⁹	Ayat 3 Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.
4.	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	<i>Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar</i>	Ayat 6 Cukup jelas

²⁷⁷ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 9.

²⁷⁸ Lihat catatan kaki 277.

²⁷⁹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 9. Sebelumnya bertuliskan "Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ."

*sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendeklegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*²⁸⁰

Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak

Paragraf Pertama Perubahan Kontrak

Pasal 87

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- Ayat 1 Cukup jelas
- Huruf a Cukup jelas
- Huruf b Cukup jelas

²⁸⁰ Lihat catatan kaki 276. Sebelumnya bertuliskan “Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/ pendeklegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

	c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau	Huruf c Cukup jelas
	d. mengubah jadwal pelaksanaan.	Huruf d Cukup jelas
1a.	<i>Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.²⁸¹</i>	Ayat 1a Cukup jelas
2.	Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:	Ayat 2 Cukup jelas
	a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan	Huruf a Cukup jelas
	b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. ²⁸²	Huruf b Cukup jelas
3.	Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Perubahan kontrak yang	Ayat 5

²⁸¹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 51

²⁸² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 51. Sebelumnya bertuliskan “tersedianya anggaran.”

disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

Paragraf Kedua Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 88

- | | | | |
|----|---|----------------|--|
| 1. | Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk: | Ayat 1 | Cukup jelas |
| | a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; | Huruf a | Cukup jelas |
| | b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau | Huruf b | Cukup jelas |
| | c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. | Huruf c | Cukup jelas |
| 2. | Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: | Ayat 2 | Cukup jelas |
| | a. <i>PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;</i> ²⁸³ | <i>Huruf a</i> | <i>Besaran Uang Muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dicantumkan dalam rancangan SPK/Kontrak, serta memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.</i> ²⁸⁴ |
| | b. <i>untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling</i> | Huruf b | Cukup jelas |

²⁸³ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 52

²⁸⁴ Lihat catatan kaki 283

- tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;*²⁸⁵
- c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;²⁸⁶
- d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
- 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
 - 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.²⁸⁷
3. Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK.²⁸⁸
4. Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 89

1. Pembayaran prestasi pekerjaan Ayat 1

²⁸⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 52. Sebelumnya bertuliskan “untuk Usaha Kecil paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; atau” dan berada pada huruf a.

²⁸⁶ Lihat catatan kaki 285. Sebelumnya bertuliskan “untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.”

²⁸⁷ Lihat catatan kaki 285. Sebelumnya berada pada ayat 3 dan bertuliskan “Besarnya Uang Muka untuk Kontrak Tahun Jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu:”

²⁸⁸ Lihat catatan kaki 283

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

	dapat diberikan dalam bentuk:	Cukup jelas
	a. pembayaran bulanan;	Huruf a Cukup jelas
	b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau	Huruf b Cukup jelas
	c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.	Huruf c Cukup jelas
2.	<i>Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.²⁸⁹</i>	Ayat 2 Cukup jelas
2a.	<i>Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.²⁹⁰</i>	Ayat 2a Cukup jelas
3.	Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	<i>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk.²⁹¹</i>	Ayat 4 Cukup jelas ²⁹²

²⁸⁹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10. Sebelumnya bertuliskan “Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.”

²⁹⁰ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10.

²⁹¹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 10. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.” Kemudian pada Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53 disesuaikan menjadi “Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi

<p>a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;</p> <p>b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;</p> <p>c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.</p>	<p><i>Huruf a Cukup jelas</i></p>
	<p><i>Huruf b</i></p> <p>Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum.</p>
	<p><i>Huruf c</i></p> <p>Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.</p>
	<p><i>Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan</i></p>

bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

²⁹² Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53. Sebelumnya bertuliskan “Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan.”

dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan.

²⁹³

- 4a. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.²⁹⁴*
5. *PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.²⁹⁵*

Ayat 4b

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Paragraf Ketiga Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu

Pasal 90

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan

Huruf a

Cukup jelas

²⁹³ Lihat catatan kaki 290

²⁹⁴ Lihat catatan kaki 290.

²⁹⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 53. Sebelumnya bertuliskan “PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.”

	peraturan perundang- undangan;	
b.	<i>opname</i> pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;	Huruf b Cukup jelas
c.	penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:	Huruf c Cukup jelas
1)	penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;	Angka 1 Cukup jelas
2)	konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;	Angka 2 Cukup jelas
3)	bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat	Angka 3 Cukup jelas

- dapat dimasukan kedalam *Contract Change Order* (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
- 4) *penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.*²⁹⁶
- Angka 4
Cukup jelas*

Paragraf Keempat Keadaan Kahar

Pasal 91

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ayat 1
- Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.*²⁹⁷

²⁹⁶ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 54

²⁹⁷ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas.”

2.	<i>Dihapus.</i> ²⁹⁸	Ayat 2 <i>Dihapus</i>
3.	Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.	Ayat 6 Cukup jelas

Paragraf Kelima Penyesuaian Harga

²⁹⁸ Dihapus dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 11. Sebelumnya bertuliskan “Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana non alam;
- c. bencana sosial;
- d. pemogokan;
- e. kebakaran; dan/atau
- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

Pasal 92

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: | Ayat 1
Cukup jelas |
| | a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan; | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan; | Huruf b
Cukup jelas |
| | c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang. | Huruf c
Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi. |
| 2. | Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut: | Ayat 2
Cukup jelas |
| | a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. <i>penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen</i> | Huruf b
Cukup jelas |

*keuntungan dan Biaya
Overhead sebagaimana
tercantum dalam penawaran;*
²⁹⁹

- c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak;
- d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
- e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
- f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

²⁹⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 55. Sebelumnya bertuliskan “penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/ mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional sebagaimana tercantum dalam penawaran;”

3. Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
- $$H_n = H_o (a+b.B_n/B_o +c.C_n/C_o+d.D_n/D_o+.....)$$
- H_n =Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- H_o = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran;
- a= Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
- Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
- b, c, d =Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
- Penjumlahan $a+b+c+d+....dst$ adalah 1,00.
- B_n , C_n , D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan;
- B_o , C_o , D_o = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak.
4. Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait. Ayat 4 Cukup jelas
5. Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS. Ayat 5 Cukup jelas
- Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.
- Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan *Lump Sum*.
- Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

6. Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis. Ayat 6
Cukup jelas
7. Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut: Ayat 7
Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.
- $$Pn = (Hn1 \times V1) + (Hn2 \times V2) + (Hn3 \times V3) + \dots \text{dst}$$
- $Pn = \text{Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;}$
- $Hn = \text{Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;}$
- $V = \text{Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.}$

Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak

Pasal 93

1. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: Ayat 1
Cukup jelas
- a. *kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;*³⁰⁰ Huruf a
Cukup jelas
 - a1. *berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan* Huruf a1
Cukup jelas

³⁰⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 56. Sebelumnya bertuliskan “denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;”

- keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;³⁰¹*
- a2. *setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;*³⁰²
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan

Huruf a2

*Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.*³⁰³

Huruf b

*Cukup jelas*³⁰⁴

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

³⁰¹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 56

³⁰² Lihat catatan kaki 301

³⁰³ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 12. Sebelumnya bertuliskan “Cukup jelas.”

³⁰⁴ Lihat catatan kaki 303. Sebelumnya bertuliskan “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over.”

	sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.	
1a.	<i>Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran.³⁰⁵</i>	Ayat 1a <i>Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.³⁰⁶</i>
2.	Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:	Ayat 2 Cukup jelas
	a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;	Huruf a Cukup jelas
	b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;	Huruf b Cukup jelas
	c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau	Huruf c Cukup jelas
	d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.	Huruf d Cukup jelas
3.	<i>Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepikah oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan</i>	Ayat 3 Cukup jelas

³⁰⁵ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 12.

³⁰⁶ Lihat catatan kaki 305

yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.³⁰⁷

Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 94

- | | | | |
|----|---|--------|--|
| 1. | Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Ayat 2 | <p>Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih.</p> <p>Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.</p> <p>Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. negosiasi;b. mediasi;c. konsiliasi; dan |

³⁰⁷ Lihat catatan kaki 305.

d. penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 95

- | | | | |
|----|--|--------|-------------|
| 1. | Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan | Ayat 4 | Cukup jelas |

	pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.	
5.	Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya: a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;	Ayat 5 Cukup jelas Huruf a Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.
	b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan	Huruf b Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun. Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.
	c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.	Huruf c Cukup jelas
6.	Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.	Ayat 6 Cukup jelas
7.	Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.	Ayat 7 Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).
8.	Penyedia Barang/Jasa	Ayat 8

- menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).
9. Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

BAB VII

PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

Bagian Kesatu

Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Pasal 96

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 1. | Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib: | Ayat 1 |
| | a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa; | Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas |
| | b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan | Huruf b
Cukup jelas |
| | c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. | Huruf c
Cukup jelas |
| 2. | Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan | Ayat 3
Cukup jelas |

	penggunaan:	
	a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;	Huruf a Cukup jelas
	b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan	Huruf b Cukup jelas
	c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.	Huruf c Cukup jelas
4.	Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:	Ayat 4 Cukup jelas
	a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;	Huruf a Cukup jelas
	b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri;	Huruf b Cukup jelas
	c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan	Huruf c Cukup jelas
	d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan	Huruf d Cukup jelas

- atau potensi nasional.
5. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan. Ayat 5 Cukup jelas
6. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia. Ayat 6 Cukup jelas
7. Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilihan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan Huruf a Cukup jelas
 - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran. Huruf b Cukup jelas
8. Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi Ayat 8

	yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	Cukup jelas
a.	pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;	Huruf a Cukup jelas
b.	pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan	Huruf b Cukup jelas
c.	peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.	Huruf c Cukup jelas
9.	Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:	Ayat 9 Pengadaan barang impor dilengkapi dengan: a) Sertifikat keaslian (<i>Certificate of Origin</i>); dan b) Surat Dukungan pabrikan/ prinsipal (<i>Supporting Letter</i>). a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
		Huruf a Cukup jelas
		Huruf b Cukup jelas

- | | |
|--|---|
| <p>c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.</p> <p>10. Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.</p> | <p>Huruf c
Cukup jelas</p> <p>Ayat 10
Yang dimaksud dengan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri antara lain jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan.</p> |
|--|---|

Pasal 97

- | | |
|---|---|
| <p>1. Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).</p> <p>2. Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).</p> | <p>Ayat 1
TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.</p> <p>Ayat 2
Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (<i>community development</i>), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.</p> <p>Ayat 2a
Cukup jelas</p> |
|---|---|
- 2a. PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum

- Pengadaan dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4).³⁰⁸*
3. *Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus).³⁰⁹* Ayat 3 Cukup jelas
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh penyedia Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang penyedia Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah. Ayat 4 Cukup jelas
5. TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang Ayat 5 Cukup jelas

³⁰⁸ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 57

³⁰⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 57. Sebelumnya bertuliskan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberlakukan dalam Pengadaan Barang/Jasa diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan produk dalam negeri.”

- diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
6. Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua Preferensi Harga

Pasal 98

1. Preferensi Harga untuk Ayat 1
Barang/Jasa dalam negeri Cukup jelas
diberlakukan pada Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai
pinjaman luar negeri melalui
Pelelangan Internasional.
2. *Preferensi Harga untuk Ayat 2
Barang/Jasa dalam negeri Cukup jelas
diberlakukan untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang dibiayai
rupiah murni, dengan ketentuan
sebagai berikut:³¹⁰*
- a. sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan

³¹⁰ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 58. Sebelumnya bertuliskan “Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

	<i>Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</i>	
2a.	<i>Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian setelah mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.³¹¹</i>	Ayat 2a <i>Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/ jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk alat-alat kesehatan.</i>
3.	Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).	Ayat 5 Cukup jelas
6.	Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah	Ayat 6 Cukup jelas

³¹¹ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 58

- dari Kontraktor asing.
7. Harga Evaluasi Akhir (HEA) Ayat 7
dihitung dengan ketentuan Cukup jelas
sebagai berikut:
- a. preferensi terhadap Huruf a
komponen dalam negeri Cukup jelas
Barang/Jasa adalah tingkat
komponen dalam negeri
dikalikan preferensi harga;
 - b. preferensi harga Huruf b
diperhitungkan dalam Cukup jelas
evaluasi harga penawaran
yang telah memenuhi
persyaratan administrasi dan
teknis, termasuk koreksi
aritmatik;
 - c. perhitungan Harga Evaluasi Huruf c
Akhir (HEA) adalah sebagai Cukup jelas
berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

HEA = Harga Evaluasi
Akhir.
KP = Koefisien Preferensi
(Tingkat
Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
dikali Preferensi
tertinggi Barang/
Jasa).
HP = Harga Penawaran
(Harga Penawaran
yang memenuhi
persyaratan lelang
dan telah
dievaluasi).

8. Dalam hal terdapat 2 (dua) atau Ayat 8
lebih penawaran dengan HEA Cukup jelas
yang sama, penawar dengan

- TKDN terbesar adalah sebagai pemenang
9. Pemberian Preferensi Harga Ayat 9
sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas
(1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh *Kelompok Kerja ULP* untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/ Seleksi.

Bagian Ketiga
Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Pasal 99

1. APIP melakukan pemeriksaan Ayat 1
terhadap pemenuhan penggunaan Cukup jelas
produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.
2. APIP segera melakukan langkah Ayat 2
serta tindakan yang bersifat Cukup jelas
kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan Ayat 3
sebagaimana dimaksud pada ayat Cukup jelas
(1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

4. PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4
Cukup jelas

BAB VIII

PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 100

1. Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 1
Cukup jelas
2. Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 2
Cukup jelas
3. Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. Ayat 3
Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan *security paper*, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.
- 3a. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di Ayat 3a
Cukup jelas

- bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.³¹²*
4. Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
- a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
 - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.
5. Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.
- Ayat 4
Cukup jelas
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Ayat 5
Cukup jelas

³¹² Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 59

BAB IX

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL

Pasal 101

- | | | | |
|----|---|--------|--|
| 1. | <i>Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.</i> ³¹³ | Ayat 1 | Untuk Pengadaan Barang/Jasa internasional yang dilakukan di luar negeri melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dilakukan semaksimal mungkin mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional. |
| 2. | Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah: | Ayat 4 | Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar negeri disertai dengan syarat bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, agar tetap diupayakan semaksimal |

³¹³ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 60. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/ Seleksi internasional harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penyedia Barang/Jasa nasional.”

		mungkin penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Cukup jelas
5.	Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut: ³¹⁴	Ayat 6 Cukup jelas
	a. adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan	Huruf a Cukup jelas

³¹⁴ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 60

³¹⁵ Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “Dalam Dokumen Pengadaan yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa asing memuat hal-hal sebagai berikut:”

- dan/atau dimungkinkan,³¹⁶*
- b. *adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan³¹⁷*
 - c. *ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.*

BAB X

PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI

Pasal 102

- | | | |
|----|---|------------------------|
| 1. | Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan: | Ayat 1 |
| | a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan | Huruf a
Cukup jelas |
| | b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN. | Huruf b
Cukup jelas |
| 2. | PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, | Ayat 3
Cukup jelas |

³¹⁶ Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri;”

³¹⁷ Lihat catatan kaki 313. Sebelumnya bertuliskan “adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan; dan”

- harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
- a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
 - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
 - c. penyusunan HPS.
- Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
4. Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan. Ayat 4
Cukup jelas
5. Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri. Ayat 5
Cukup jelas

Pasal 103

1. PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami:
 - a. Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepahaman; dan
 - b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/ hibah.

Ayat 1
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
2. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Ayat 2
Cukup jelas

- Asing dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi internasional.
3. Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
4. Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanaan beserta persyaratan sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
5. Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
- Ayat 3
- Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dilaksanakan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kredit Swasta Asing.
- Ayat 4
- Ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional antara lain ketentuan *Overseas Economic Cooperation for Development* (OECD) yang diantaranya menyangkut jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade-related aid*, jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan, besarnya *insurance premium*, *interest rate* dan sebagainya.
- Ayat 5
- Metode perhitungan biaya efektif diantaranya

dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif *discounted cost/net present value.*

BAB XI

KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 104

- | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------|---|--|
| 1. Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut: | Ayat 1
Cukup jelas | Huruf a
Cukup jelas | Huruf b
Jika Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri maka Pengadaan dapat diikuti oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam <i>website</i> komunitas internasional contohnya adalah peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, aplikasi untuk penelitian. | Huruf c
Jika Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
|--|-----------------------|------------------------|---|--|

(sepuluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri maka pengadaan dapat diikuti oleh perusahaan asing dan diumumkan dalam website komunitas internasional.

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subKontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | <i>Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilakukan melalui Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional.³¹⁸</i> | Ayat 3
<i>Pengadaan dimaksud antara lain: pengadaan peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, dan aplikasi untuk penelitian.</i> |
| 4. | <i>Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak</i> | Ayat 4
Cukup jelas |

³¹⁸ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 61

- dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional.³¹⁹*
5. *Pengadaan Barang/Jasa Ayat 5 Lainnya/Jasa Konsultansi yang Cukup jelas dilaksanakan melalui Pelelangan Internasional atau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.*³²⁰

BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 105

1. Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga keseluruhan tahapan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk K/L/D/I dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Ayat 1 Cukup jelas
2. Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada Ayat 2 Cukup jelas

³¹⁹ Lihat catatan kaki 318

³²⁰ Lihat catatan kaki 318

- pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (*value for money*).

BAB XIII **PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

Bagian Pertama **Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik**

Pasal 106

1. *Pengadaan Barang/Jasa Ayat 1*
*Pemerintah dilakukan secara elektronik.*³²¹ *Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
2. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 107

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:
- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; Huruf a
Cukup jelas
 - b. meningkatkan akses pasar dan persaingan Huruf b
Cukup jelas

³²¹ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 13. Sebelumnya bertuliskan “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik.”

- c. usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; Huruf c Cukup jelas
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan Huruf d Cukup jelas
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Huruf e Cukup jelas

Pasal 108

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik. | Ayat 2
Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. |
| 3. | K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP. ³²² | Ayat 3
Cukup jelas |
| 4. | Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP. ³²³ | Ayat 4
Cukup jelas |

Bagian Kedua E-Tendering

³²² Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 14

³²³ Lihat catatan kaki 322.

Pasal 109

- | | | | |
|----|--|---------|-------------|
| 1. | Ruang lingkup <i>e-tendering</i> meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | Para pihak yang terlibat dalam <i>e-tendering</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> dan <i>Penyedia Barang/Jasa</i> . | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | <i>E-tendering</i> dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Aplikasi <i>e-tendering</i> sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. | Ayat 4 | Cukup jelas |
| 5. | Sistem <i>e-tendering</i> yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Ayat 5 | Cukup jelas |
| a. | mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; | Huruf a | Cukup jelas |
| b. | mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan | Huruf b | Cukup jelas |
| c. | tidak terikat pada lisensi tertentu (<i>free license</i>). | Huruf c | Cukup jelas |
| 6. | <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat</i> | Ayat 6 | |

- Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat. Cukup jelas
7. *Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:* Ayat 7
 a. *tidak diperlukan jaminan penawaran* Cukup jelas
 b. *tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;* Huruf b
 c. *apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;* Huruf c
 d. *tidak diperlukan sanggahan banding;* Huruf d
 e. *untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:* Huruf e
 1) *daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;*
 2) *seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.*³²⁴ Cukup jelas
8. *Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP.*³²⁵ Ayat 8 Cukup jelas

Pasal 109A

1. *Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa* Ayat 1 Cukup jelas

³²⁴ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 15

³²⁵ Lihat catatan kaki 324

2. Pelaksanaan E-Tendering Ayat 2
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
3. Tahapan E-Tendering Ayat 3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
- undangan;
 - pemasukan penawaran harga;
 - pengumuman pemenang.³²⁶

Bagian Ketiga E-Purchasing

Pasal 110

1. Dalam rangka E-Purchasing, Ayat 1
sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- E-purchasing diselenggarakan dengan tujuan:
- terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga dimungkinkan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik³²⁷; dan

³²⁶ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 16.

³²⁷ Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog

	b) efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.
2.	Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
2a.	<i>Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP</i> ³²⁸
3.	<i>Dihapus.</i> ³³⁰
4.	<i>K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa</i>
	Ayat 2 Cukup jelas
	Ayat 2a <i>Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.</i> ³²⁹
	Ayat 3 <i>Dihapus.</i> ³³¹
	Ayat 4 Cukup jelas

elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik.”

³²⁸ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 62

³²⁹ Lihat catatan kaki 328

³³⁰ Dihapuskan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.”

³³¹ Dihapuskan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Pada Perpres 54 Tahun 2010 bertuliskan “Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.” Kemudian disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 62 menjadi “Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.”

- yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.³³²*
5. *E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.*³³³ Ayat 5 Cukup jelas
 6. *Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP.*³³⁴ Ayat 6 Cukup jelas

Bagian Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 111

1. Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 1 Cukup jelas
2. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Ayat 2 Cukup jelas
3. *Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/ Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.* Ayat 3 Cukup jelas
4. Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
 a. administrator sistem Huruf a Ayat 4 Cukup jelas

³³² Disesuaikan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.”

³³³ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 17.

³³⁴ Lihat catatan kaki 333.

	elektronik;	Cukup jelas
b.	unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan	Huruf b Cukup jelas
c.	unit layanan pengguna.	Huruf c Cukup jelas
5.	LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.	Ayat 6 Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh LKPP termasuk tata cara e-tendering, pelaksanaan standar prosedur operasional yang dilaksanakan oleh LPSE berkaitan dengan registrasi, verifikasi, sertifikat elektronik dan prosedur operasional lainnya.

Bagian Kelima Portal Pengadaan Nasional

Pasal 112

1. LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional. Ayat 1
- Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:
- a) menyediakan informasi rencana Pengadaan;
 - b) menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; dan
 - c) memberikan

kemudahan akses
keseluruhan LPSE.

2. *K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.³³⁵* Ayat 2 Cukup jelas
3. *Website masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*³³⁶ Ayat 3 Cukup jelas

BAB XIV **PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN**

Bagian Pertama **Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara** **Republik Indonesia**

Pasal 113

1. Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI. Ayat 1 Cukup jelas

³³⁵ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 63. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website K/L/D/I masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.”

³³⁶ Lihat catatan kaki 335. Sebelumnya bertuliskan “Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 2. | Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. | Ayat 3
Cukup jelas |
| 4. | Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya. | Ayat 4
Cukup jelas |
| 5. | Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri. | Ayat 5
Cukup jelas |
| 6. | Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. | Ayat 6
Cukup jelas |
| 7. | Dalam melaksanakan Pengadaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait. | Ayat 7
Cukup jelas |

8. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alamatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 8
Cukup jelas
9. Dalam melaksanakan Pengadaan alamatsus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait. Ayat 9
Cukup jelas
10. Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan alamatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikonsultasikan kepada LKPP. Ayat 10
Cukup jelas

Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri

Pasal 114

1. Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Ayat 1
Cukup jelas
2. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara Ayat 2
Cukup jelas

- setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini. Ayat 3
Cukup jelas
 4. Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada LKPP. Ayat 4
Cukup jelas

BAB XV

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

Bagian Pertama Pengendalian

Pasal 115

1. K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Ayat 1
Cukup jelas
2. Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP. Ayat 2
Cukup jelas
3. *Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/ KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/ PPSPM/ Bendahara/ APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan* Ayat 3
Cukup jelas

*Barang/Jasa Pemerintah.*³³⁷

4. *Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan.*³³⁸ Ayat 4
Cukup jelas

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 116

1. K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan. Ayat 1
Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:
a) meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;
b) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN; dan
c) menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.³³⁹

³³⁷ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 18.

³³⁸ Lihat catatan kaki 337.

³³⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 64. Sebelumnya bertuliskan “Pengawasan dan pemeriksaan atas Pengadaan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

a) meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;

2. *K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.*³⁴⁰ Ayat 2
Cukup jelas
3. *Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.*³⁴¹ Ayat 3
Cukup jelas
4. *Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*³⁴² Ayat 4
 Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:
 a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan,

- b) memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktik KKN; dan
 c) menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.

Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:

- a) sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 b) memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 c) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.”

dan merupakan penjelasan pasal 116

³⁴⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 64

³⁴¹ Lihat catatan kaki 340

³⁴² Lihat catatan kaki 340

*penganggaran,
pelaksanaan dan
pengawasan³⁴³ dalam
Pengadaan
Barang/Jasa.*

Bagian Ketiga Pengaduan

Pasal 117

- | | | | |
|----|---|--------|-------------|
| 1. | Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. | Ayat 1 | Cukup jelas |
| 2. | Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan. | Ayat 2 | Cukup jelas |
| 3. | APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala | Ayat 4 | Cukup jelas |

³⁴³ Lihat catatan kaki 340. Sebelumnya merupakan bagian dari penjelasan pasal 116

- Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan.
5. Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara. Ayat 5 Cukup jelas

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 118

1. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:
- a. berusaha mempengaruhi *Kelompok Kerja*³⁴⁴ ULP/ Pejabat Pengadaan/ pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; Huruf a Cukup jelas

³⁴⁴ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 65

- | | |
|---|--|
| <p>b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/me mperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;</p> <p>c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;</p> <p>d. <i>mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.³⁴⁵</i></p> <p>e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau</p> <p>f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa</p> | <p>Huruf b
Cukup jelas</p> <p>Huruf c
Cukup jelas</p> <p>Huruf d
Cukup jelas</p> <p>Huruf e
Cukup jelas</p> <p>Huruf f
Cukup jelas</p> |
|---|--|

³⁴⁵ Lihat catatan kaki 344. Sebelumnya bertuliskan “mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;”

	produksi dalam negeri.	
2.	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:	Ayat 2 Cukup jelas
	a. sanksi administratif;	Huruf a Cukup jelas
	b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;	Huruf b Cukup jelas
	c. gugatan secara perdata; dan/atau	Huruf c Cukup jelas
	d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.	Huruf d Cukup jelas
3.	Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/ <i>Kelompok Kerja</i> ³⁴⁶ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Ayat 3 Cukup jelas
4.	Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/ <i>Kelompok Kerja</i> ³⁴⁷ ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.	Ayat 4 Cukup jelas
5.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Ayat 5 Cukup jelas
6.	<i>Apabila ditemukan penipuan/ pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas</i>	Ayat 6 Cukup jelas

³⁴⁶ Lihat catatan kaki 344

³⁴⁷ Lihat catatan kaki 344

	<i>Negara/daerah.</i> ³⁴⁸	
7.	Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:	Ayat 7 Cukup jelas
a.	dikenakan sanksi administrasi;	Huruf a Cukup jelas
b.	dituntut ganti rugi; dan/atau	Huruf b Cukup jelas
c.	dilaporkan secara pidana.	Huruf c Cukup jelas

Pasal 119

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal 120

*Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.*³⁴⁹

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu

³⁴⁸ Lihat catatan kaki 344. Sebelumnya bertuliskan “Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.”

³⁴⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 66. Sebelumnya bertuliskan “Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia

sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.³⁵⁰

Pasal 121

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.

Cukup jelas

Pasal 122

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

Cukup jelas

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 123

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan,

Cukup jelas

Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.”

³⁵⁰ Lihat catatan kaki 349. Sebelumnya bertuliskan “cukup jelas”

sanksi diberikan kepada anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | <i>K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.³⁵¹</i> | Ayat 1
<i>Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.³⁵²</i> |
| 2. | <i>Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</i>
a. <i>daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.</i>
b. <i>Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup</i> | Ayat 2
<i>Cukup jelas</i> |

³⁵¹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 67. Sebelumnya bertuliskan “K/L/D/I dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.”

³⁵² Lihat catatan kaki 351. Sebelumnya bertuliskan “Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.”

Peraturan Presiden ini.³⁵³

- | | | | |
|----|---|--------|-------------|
| 3. | K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional. | Ayat 3 | Cukup jelas |
| 4. | Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional. | Ayat 4 | Cukup jelas |

BAB XVI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

Bagian Pertama Pelatihan

Pasal 125

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Untuk penuhan dan Ayat 1
peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa. | Cukup jelas |
| 2. | Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang. | Ayat 2
Cukup jelas |

Bagian Kedua Sertifikasi Sumber Daya Manusia

Pasal 126

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. | Ayat 1
Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, LKPP |
|----|---|--|

³⁵³ Lihat catatan kaki 351. Sebelumnya bertuliskan “Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan.”

- dapat bekerja sama dengan lembaga lain.
2. LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat 2
Cukup jelas
 3. Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP. Ayat 3
Cukup jelas

Bagian Ketiga

Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 127

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

- a. PPK pada Kementerian/ Lembaga/Institusi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku; Huruf a
Cukup jelas
- b. PPK pada Kementerian/ Lembaga/Institusi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/ Kabupaten/ Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan Huruf b
Cukup jelas
- c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Huruf c
Cukup jelas

Januari 2012.

Bagian Keempat Pengembangan Profesi

Pasal 128

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> , memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota <i>Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan</i> , memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang | Ayat 2
Cukup jelas |

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 129

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri. | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | <i>Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan</i> | Ayat 3
Cukup jelas |

- Peraturan Presiden ini.*³⁵⁴
4. *Pengaturan Pengadaan Ayat 4
Barang/Jasa yang dibiayai Cukup jelas
APBD, apabila ditindaklanjuti
dengan Peraturan
Daerah/Keputusan Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi
Pengguna APBD, harus tetap
berpedoman serta tidak boleh
bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Presiden ini.*³⁵⁵
 5. *Pengadaan Jasa Konsultansi Ayat 5
dan/atau Jasa Lainnya dalam Cukup jelas
rangka pembiayaan APBN
melalui utang, pengelolaan
portofolio utang, pengelolaan
kas, dan pengelolaan penerusan
pinjaman, diatur lebih lanjut oleh
Menteri Keuangan.*³⁵⁶
 6. *Ketentuan Pengadaan Ayat 6
Barang/Jasa di Desa diatur Cukup jelas
dengan peraturan
Bupati/Walikota yang mengacu
pada pedoman yang ditetapkan
oleh LKPP.*³⁵⁷
 7. *Pimpinan K/L/D/I mendorong Ayat 7
konsolidasi pelaksanaan Cukup jelas
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.*³⁵⁸

³⁵⁴ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 68. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Institusi lain Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.”

³⁵⁵ Lihat catatan kaki 354. Sebelumnya bertuliskan “Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi lainnya pengguna APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.”

³⁵⁶ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 68

³⁵⁷ Ditambahkan dalam Perpres 4 Tahun 2015 Pasal I angka 19

³⁵⁸ Lihat catatan kaki 357.

BAB XVIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 130

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | <i>ULP wajib dibentuk Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.</i> ³⁵⁹ | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. | Ayat 2
Cukup jelas |
| 3. | Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP. | Ayat 3
Cukup jelas |
| 4. | <i>Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.</i> ³⁶⁰ | Ayat 4
Cukup jelas |

Pasal 131

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. | Ayat 1
Cukup jelas |
| 2. | K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan | Ayat 2
Cukup jelas |

³⁵⁹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 69

³⁶⁰ Ditambahkan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 69

Presiden ini ditetapkan.

Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. | Angka 1
Cukup jelas |
| 2. | Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007. | Angka 2
Cukup jelas |
| 3. | Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan | Angka 3
Dengan ketentuan ini, semua Kontrak termasuk loan agreement dan Kontrak penunjukan surat kabar untuk penayangan |

	Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.	pengumuman pelelangan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/Kontrak.
4.	Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.	Angka 4 Cukup jelas

BAB XIX **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 133

Petunjuk teknis Pengadaan Cukup jelas Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapat pertimbangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.³⁶¹

Pasal 134

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala | Ayat 1
Cukup jelas |
|----|--|-----------------------|

³⁶¹ Disesuaikan dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal I angka 70. Sebelumnya bertuliskan “Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.”

- LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 135

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 136

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor, Jawa Barat
pada tanggal 6 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd.
Dr. M. Iman Santoso

Pasal II

Dengan berlakunya peraturan
Presiden ini:

1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.
2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015
NOMOR 5

Buku 2

Matriks Perbedaan antara Perpres 54 /2010, Perpres Nomor 35/2011, Perpres 70/2012, Perpres 172/2014, dan Perpres 4/2015

Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
dengan
Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

NO	TOPIK	PERPRES 54/2010, PERPRES 35/2011, DAN PERPRES 70/2012	PERPRES 172/2014 DAN PERPRES 4/2015	KETERANGAN
I. DEFENISI				
1.	LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan yang terjadi adalah dasar hukum pembentukan LKPP
2.	Pejabat Pengadaan	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.	Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung,	

			Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.	
<ul style="list-style-type: none"> Peranan Pejabat Pengadaan saat ini lebih diperluas yaitu dapat melakukan penunjukan langsung hingga maksimal 200 Juta dan E-Purchasing. 				
II. ORGANISASI PENGADAAN				
3.	Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pengadaan	Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	
4.	Persyaratan Sertifikat untuk Kepala ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP	Pengecualian persyaratan kepemilikan sertifikat hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan	
5.	Persyaratan Pajak Untuk Penyedia	sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN	memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir	

		(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.		
<ul style="list-style-type: none"> Dengan menghilangkan persyaratan pajak 3 bulan terakhir, maka kerumitan evaluasi kualifikasi dan benturan dengan peraturan perpajakan dapat dihindari 				
6.	Persyaratan Pajak untuk Metode Pengadaan Langsung	Belum Diatur	Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi	
<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi cukup mempersyaratkan kepemilikan NPWP 				
III. RENCANA UMUM PENGADAAN				
7.	Pengumuman RUP	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.	PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD	
<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman RUP tidak lagi menunggu persetujuan APBD, melainkan cukup persetujuan Ranperda APBD 				
IV. METODE PEMILIHAN				

8.	Penunjukan Langsung		<p>Ditambahkan:</p> <p>Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPA, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan</p>	
----	---------------------	--	--	--

- Penambahan ini dilakukan pada Perpres 172 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mendukung program pemerintah mencapai keadautan pangan.

9.	Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 	<p>Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>	
----	-------------------------------------	---	--	--

- Ketentuan kebutuhan operasional dihapus karena dapat berarti pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan berapapun nilainya selama memenuhi ketentuan operasional.

V. TANDA BUKTI PERJANJIAN

10.	Tanda Bukti Perjanjian	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); dan surat perjanjian 	<p>Tanda bukti perjanjian terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> bukti pembelian; kuitansi; Surat Perintah Kerja (SPK); surat perjanjian; dan 	
-----	------------------------	--	---	--

			e. surat pesanan	
<ul style="list-style-type: none"> Surat pesanan diperlukan khusus untuk pengadaan yang dilaksanakan secara E-Purchasing dan pembelian secara online 				

VI. JAMINAN PELAKSANAAN

11.	Penggunaan Jaminan Pelaksanaan	Jaminan Pelaksanaan dapat diminta PPK kepada Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali untuk Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna	Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara; Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing. 	
<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan jaminan lebih dipertegas pada metode pemilihan dan bukan sekedar berdasarkan nilai paket lagi. Juga apabila proses pemilihan menggunakan e-purchasing, maka tidak diperlukan jaminan pelaksanaan 				

VII. PENGUMUMAN PEMILIHAN PENYEDIA

12.	Waktu Pengumuman Pemilihan	Pengumuman pemilihan penyedia dilakukan setelah penetapan APBD untuk anggaran APBD dan setelah persetujuan RKA untuk APBN	Pengumuman Pemilihan penyedia dilakukan setelah RUP diumumkan atau untuk pengadaan barang/jasa tertentu dapat dilakukan sebelum	
-----	----------------------------	---	---	--

			RUP diumumkan	
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumuman pemilihan penyedia saat ini didasarkan kepada RUP dan bukan kepada anggaran lagi. • Pengumuman pemilihan yang mendahului RUP dapat dilakukan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ◦ pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama; ◦ pekerjaan kompleks; dan/atau ◦ pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti. 				

VIII. PENANDATANGANAN KONTRAK

13.	Kontrak dan Penetapan Anggaran	Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan.	Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan	
14.	Kontrak dan Jaminan Pelaksanaan	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/ Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ	Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.	Batas waktu penyerahan jaminan pelaksanaan dihapuskan

IX. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

15.	Waktu Pembayaran	Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak	Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.	Lebih dipertegas bahwa pembayaran berdasarkan prestasi yang diterima
16.	Pembayaran Pekerjaan Konstruksi	Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.	Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang	
17.	Pembayaran Sebelum Prestasi	Belum Diatur	<p>Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka; b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan; pembayaran peralatan c. 	

			dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.	
			<ul style="list-style-type: none"> • Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum. • Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi. • Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan. 	

X. KEADAAN KAHAR

18.	Kategori Keadaan Kahar	Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Bencana Alam; b. Bencana Non Alam c. Bencana Sosial d. Pemogokan e. Kebakaran; dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait. 	Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.	Pengertian keadaan kahar yang dulunya ada pada Pasal 91 Ayat (2) dihapus
-----	------------------------	---	---	--

- Kategori keadaan kahar lebih diperluas dan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

XI. PEMUTUSAN KONTRAK

19.	Ketentuan 50 Hari dan Tahun Anggaran	Belum diatur dengan jelas	Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender,	
-----	--------------------------------------	---------------------------	---	--

			sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dapat melampaui Tahun Anggaran.	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah menetapkan hal ini sebelumnya. 				
20.	Tindak Lanjut Pemutusan Kontrak	Belum diatur dengan jelas	Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.	
<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan ini memberikan kepastian terhadap pelaksanaan pekerjaan, dimana apabila terjadi pemutusan kontrak, maka tahapan pengadaan kembali diulang melalui metode pemilihan penyedia dalam bentuk penunjukan langsung oleh Pokja ULP. 				
<h2>XII. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK</h2>				
21.	Kewajiban PBJ Secara Elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara elektronik	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik	Menghilangkan kata “dapat” pada Pasal 106 ayat 1
<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan ketentuan ini, maka pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik dimulai saat Perpres No. 4 Tahun 2015 berlaku. • Ruang lingkup pengadaan secara elektronik ini adalah E-Tendering dan E-Purchasing. Hal ini berarti penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan sayembara dilaksanakan secara non elektronik 				

22.	Penggunaan SPSE	Belum diatur	K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Pasal 108 Ayat (3) dan (4), maka SPSE yang digunakan adalah SPSE yang dikembangkan oleh LKPP. K/L/D/I tidak boleh menggunakan aplikasi lain untuk pengadaan secara elektronik. 				
23.	Ketentuan E-Tendering	Belum diatur dengan jelas	Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tidak diperlukan Jaminan Penawaran; tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya; tidak diperlukan sanggahan banding; untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi: <ol style="list-style-type: none"> daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi; seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi. 	

24.	Percepatan Pelaksanaan E-Tendering	Belum diatur	<p>1. Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.</p> <p>2. Pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.</p> <p>3. Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud paling kurang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. undangan; b. pemasukan penawaran harga; c. pengumuman pemenang. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pelaksanaan e-Tendering baru diperkenalkan pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan mempergunakan informasi kinerja penyedia (<i>Vendor Management System</i>). Pemilihan penyedia dilaksanakan terhadap data penyedia yang sudah terdapat pada sistem sehingga tidak diperlukan evaluasi kualifikasi lagi. Demikian juga barang/jasa yang akan diadakan sudah bersifat jelas dan tegas sehingga tidak diperlukan evaluasi administrasi dan teknis. Persaingan hanya terjadi pada sisi harga. Sehubungan dengan hal ini, maka waktu pelaksanaan pemilihan penyedia dapat jauh lebih singkat 				
25.	Kontrak Payung pada E-Katalog	Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.	Dihapus	
26.	Kewajiban Menggunakan E-Purchasing	Belum diatur	K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan	

			K/L/D/I.	
27.	Pelaksana E-Purchasing	Belum diatur	E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.	

XIII. PELAYANAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PENGADAAN

28.	Kewajiban Pelayanan Hukum	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSP M/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
29.	Ruang Lingkup	Belum diatur	Pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha	
<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengelola pengadaan sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik dan tenang. Juga untuk memastikan bahwa K/L/D/I tetap bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa 				

XIV. KETENTUAN LAIN

30.	Pengadaan Barang/Jasa di Desa	Belum diatur	Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman	
-----	-------------------------------	--------------	---	--

			yang ditetapkan oleh LKPP.	
<ul style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa memiliki pengaturan pengadaan barang/jasa sendiri serta tidak tunduk kepada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Hal ini karena sumber anggaran PBJ Desa adalah APBDes yang tidak termasuk ruang lingkup Pasal 2 Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. Oleh sebab itu, setiap Kepala Daerah wajib membuat aturan PBJ pada Desa di Wilayahnya namun tetap mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP. 				
31.	Konsolidasi Pengadaan	Belum diatur	Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	
<ul style="list-style-type: none"> Saat ini pelaksanaan pengadaan di K/L/D/I terkotak-kotak berdasarkan kegiatan dan anggaran. Dengan munculnya aturan ini, maka pelaksanaan pengadaan didorong dilaksanakan secara terkonsolidasi sehingga tidak lagi banyak dilaksanakan secara pengadaan langsung dan dapat mendorong pelaksanaan pengadaan yang lebih efektif dan efisien. 				

PROFIL PENULIS



Mantan PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengundurkan diri karena memilih berkarir secara penuh dalam bidang pengadaan ini adalah administrator sekaligus pendiri forum pengadaan barang/jasa melalui Internet yang beranggotakan ribuan orang dan dapat diakses melalui web <http://forum.pengadaan.org>. Mulai berkutat dalam dunia pengadaan pada tahun 2007 dan langsung meraih sertifikat L4, juga turun langsung menjadi panitia pada beberapa mega proyek di Kemdikbud sehingga memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai praktisi pengadaan. Tahun 2008, Khalid juga menjadi perintis LPSE Kemdiknas (sekarang Kemdikbud) dan menjadi salah seorang trainer E-Proc pertama di Kemdiknas pada saat itu. Pemegang sertifikat trainer LKPP ini juga aktif memberikan pencerahan kepada penyedia barang/jasa, khususnya untuk materi teknik memenangkan tender serta pelelangan secara elektronik. Penulis yang aktif menyebarkan informasi melalui blog pribadi www.khalidmustafa.info ini juga diangkat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) pada tahun 2012 dan saat ini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal IAPI Periode 2015 serta bersama dengan tenaga-tenaga terbaik dalam dunia pengadaan di Indonesia mendirikan Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) – www.p3i.or.id, yang bertujuan untuk memajukan dunia pengadaan di Indonesia.

Untuk permintaan sebagai narasumber maupun informasi publikasi dan diklat yang dilaksanakan oleh beliau, dapat menghubungi manager beliau a.n. Andre di 081317950609, email promo.pengadaan@gmail.com, dan pin BB 7EE3F08C